

**ANALISIS PERSEPSI KADER ORGANISASI ISLAM
MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN SHOPEE
PAYLATER DI DAERAH SLEMAN**

***Analysis of the Perception of Islamic Students Organization Cadres
Towards The Use Shopee Paylater in Sleman Area***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam

ACC



Fajar Fandi Atmaja



Oleh:

LUTHFI SEPTIANI

18423020

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luthfi Septiani

NIM : 18423020

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul : Analisis Persepsi Kader Organisasi Islam Mahasiswa
Terhadap Penggunaan *Shopee Paylater* di Daerah Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Juni 2025



Luthfi Septiani

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi.

Nama : Luthfi Septiani

NIM : 18423020

Judul Skripsi : Analisis Persepsi Kader Organisasi Islam Mahasiswa
Terhadap Penggunaan *Shopee Paylater* di Daerah Sleman

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Juni 2025



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Yogyakarta	30 Mei 2025 M 3 Dzulhijjah 1446 H
------------	--------------------------------------

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 345/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2025 tanggal : 28 April 2025 M, 29 Syawal 1446 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : LUTHFI SEPTIANI

Nomor Mahasiswa : 18423020

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan : Jurusan Studi Islam

Program Studi : Ekonomi Islam

Tahun Akademik : 2024/2025

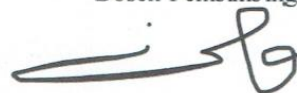
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Kader Organisasi Islam Mahasiswa Terhadap Penggunaan *Shopee Paylater* di Daerah Sleman

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Analisis Persepsi Kader Organisasi Islam Mahasiswa Terhadap Penggunaan Shopee Paylater di Daerah Sleman
Disusun oleh : LUTHFI SEPTIANI
Nomor Mahasiswa : 18423020

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

Penguji I : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

Penguji II : Tulasmi, SEI, MEI

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 10 Juli 2025

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wata'ala* atas segala limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan kesempatan serta petunjuk-Nya kepada saya selaku penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik walaupun masih banyak terdapat kekurangan. Segala syukur dan terima kasih ku panjatkan padamu Ya Rabb atas segala kebaikan yang tiada henti engkau limpahkan kepadaku, engkau hadirkan orang-orang baik di kehidupanku. Yang selalu memberikan do'a serta semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallahu'Alaihi Wasallam* yang membawa kita kepada jalan yang lurus dan indah hingga saat ini.

Dengan ini saya persembahkan karya tulisan ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan cintai:

Kedua orang tua, Ibunda Barkah Mulyani yang tidak putus memberikan semangat dan dukungan materil dan non materil selama saya berkuliah, alm.Bapak saya harap almarhum melihat perjuangan anaknya untuk menyelesaikan studi S1 hingga akhir. Nilai saya tiada artinya tanpa do'a dan ridho kedua orang tua saya selama ini, do'a mereka yang mengantarkan saya untuk mampu menyelesaikan skripsi dengan berbagai ujian yang saya rasakan selama ini. Untuk teman sekaligus sahabat baik saya Revinanda Amda Annisa terima kasih banyak untuk semua dukungan yang sudah diberikan, teman yang selalu memotivasi dan memberikan afirmasi positif saat saya mulai merasa lelah. Semoga hal baik yang diberikan kepada saya dapat menjadi tabungan amal kebaikan untuk orang-orang yang saya sayangi. Aamiin Allahumma Amiin.

Dosen pembimbing Bapak Fajar Fandi Atmaja, terima kasih telah memberikan arahan, saran dan ruang percaya kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga dalam membimbing saya. Semoga Allah

SWT selalu memberikan keberkahan untuk bapak dan keluarga. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam khususnya Program Studi Ekonomi Islam, terima kasih atas ilmu yang diberikan selama menempuh Pendidikan di kampus ini.

MOTTO

الْاِيْ اَكْلَيْتُ اَمْ هَلَّلْتُ نَفْسًا اَمْ هَلَّ وَسْعًا اَمْ لَا اِهَا اَمَّا اَمْ اَكَّ اسْبَلْتُ اَوْ اَعْلَيْتُ اِهَا اَمَّا اَكْنَا اسْبَلْتُ ۖ اَرْبِهْنَا اَلْ تُوْ اَوْخُنْنَا اِنْ نَهْسَيْنَا
اَوْاْخِ اَطْلَانَا اَرْبِهْنَا اَوْ اَلْ تَاخَمَلْ اَعْلَيْنَا اِصْرًا اَمْ اَمْ اَمْ اَعْلَى الْهَيْئِ اِنْ مِّنْ فَاَلَيْنَا اَرْبِهْنَا اَوْ اَلْ تُوْ اَحْ ۖ اَمَلْنَا اَمَّا اَلْ اَطْلَقْنَا
لَا يَبُوءُ اَوْعَفُ اَعْنَهَا اَوْ اَغْفُوْ لَنَا اَوْ اَزَّ اَحْمَنًا اَنْ اَتِ اَمْلَانَا فَاَنْصُرْنَا اَعْلَى الْقَاوِمِ اَلْ اَكْفَرِيْ اِنْ

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa),

“Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir”.

(Q.S Al-Baqarah : 286)

ABSTRAK

ANALISIS PERSEPSI KADER ORGANISASI ISLAM MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DI DAERAH SLEMAN

LUTHFI SEPTIANI

18423020

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi kader organisasi Islam mahasiswa terhadap penggunaan layanan pembayaran digital *shopee paylater*. Beragamnya latar belakang yang memotivasi keputusan penggunaan fitur pembayaran *shopee paylater*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi kader organisasi Islam mahasiswa terhadap penggunaan layanan pembayaran digital *shopee paylater* melalui studi kualitatif terhadap sikap kader organisasi Islam mahasiswa di daerah Sleman. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader organisasi Islam mahasiswa mengetahui hukum dari penggunaan *shopee paylater* mengandung unsur ribawi, fitur ini menarik margin dari para penggunanya berupa pinjaman yang berifat ribawi meskipun tidak terdapat tambahan biaya pada saat pembayaran 1x sebelum waktu jatuh tempo. Pandangan responden terhadap fitur *shopee paylater* menunjukan hal positif. Artinya semua responden memahami adanya larangan dari prinsip Islam, adanya tambahan yang memungkinkan terdapat unsur ribawi di dalamnya. Meskipun secara kefahaman, semua responden mempelajari dan mencari tahu secara pribadi akan hal tersebut. Hal ini dapat menjadi celah kebaikan untuk organisasi yang menaungi dan sejalan dengan misi organisasi Islam mahasiswa tersebut.

Kata Kunci : Analisis persepsi, Organisasi Islam Mahasiswa, Shopee Paylater

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF ISLAMIC STUDENT ORGANIZATION CADRES TOWARDS THE USE SHOPEE PAYLATER IN SLEMAN AREA

LUTHFI SEPTIANI
18423020

This study aims to analyse the perceptions of student Islamic organisation cadres towards the use of Shopee Paylater digital payment services. Various backgrounds have motivated the decision to use the Shopee Paylater payment feature. The purpose of this study is to analyse the perceptions of cadres of student Islamic organisations towards the use of Shopee Paylater digital payment services through a qualitative study of the attitudes of cadres of student Islamic organisations in Sleman area. This is a qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by conducting interviews and documentation. The results showed that the cadres of student Islamic organizations have realized that Shopee Paylater contains the element of usury. This feature takes profit from its users in the form of usury loans although there is no additional fee during the first instalment before the due date. The respondents' views on the Shopee Paylater feature are positive, meaning that all respondents understand the prohibition of Islamic principles regarding the addition that can emerge usury in it. Although in terms of understanding, all respondents have studied and found out personally about it. This can be a good opportunity for the organization and in line with the mission of the student Islamic organization.

Keywords: Perception analysis, Student Islamic Organization, Shopee Paylater

July 11, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

**PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th 1987

Nomor: 0543b/U/487

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-

Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs.Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijakan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena umat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indoensia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat

Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fenom satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ي C	Fathah dan ya	Ai	A dan i
َ و o	Fathah dan wau	Iu	A dan u

Contoh:

كَتَبَ – kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي... ا... '...	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis diatas
ي.....	Kasrah dan ya	I	I dan garis diatas
و ...	Dhammah dan wau	U	U dan garis diatas

Contoh:

قال - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

- b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ أطفال - raudah al-atfāl

- raudatul atfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طلحة - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّل - nazzala

الْبِر - al-birr

الْحَج - al-hajj

نُعِم - nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ا ل , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

الْقَلَم - al-qalamu

السَّيِّد - as-sayyidu

الْبَدِيع - al-badī'u

الشَّمْس - as-syamsu

الْجَلَال - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namjun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuẓūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْئٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أَمَرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa auf al-kaila wa-almīzān

Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti
manistatā’a ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

manistatā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al- Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīhil Qur'ānu Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai

dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmamtullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala keberkahan serta limpahan rahmat serta hidayah yang telah di berikan-Nya. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan untuk keluarga, sahabat serta umatnya sepanjang masa. Penelitian yang berjudul “Analisis persepsi kader Organisasi Islam Mahasiswa terhadap penggunaan *Shopee Paylater* di Daerah Sleman” merupakan tugas akhir (skripsi) Program Studi Ekonomi Islam dengan konsentrasi Keuangan dan Perbankan Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia guna memenuhi syarat menyelesaikan jenjang strata 1 (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam penyusunan skripsi ini, saya telah berusaha dengan semaksimal mungkin dan segala upaya untuk menyelesaikannya. Walaupun dalam pengerjaanya masih tidak sempurna dan banyak kekurangan. Namun, tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. Dan orang-orang yang berjasa tersebut ialah:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu dan menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Univeristas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc.,M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam.

5. Bapak Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan berkenan memberikan bimbingan dan arahan sejak awal penyusunan proposal skripsi hingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas keluangan waktu dan tenaganya.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh staf akademik Program Studi Ekonomi Islam yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis.
8. Responden wawancara yang sudah banyak membantu dan meluangkan waktu serta tenaganya.
9. Kedua orang tua saya Ibu Barkah Mulyani dan alm Bapak Sugiyono yang saya berharap beliau melihat perjuangan saya disini, dan keluarga besar saya yang selalu percaya dan mendukung penuh apapun yang saya lakukan serta tak pernah menuntut atas suatu pencapaian tertentu kepada saya. Terutama kepada Ibu saya yang tidak pernah putus mendo'akan kebaikan untuk anaknya dan memberikan dukungan penuh secara materil dan non materil.
10. Teman saya Revinanda Amda Annisa, S.E yang sudah berupaya mendukung baik materil atau non materil, memotivasi dan mendo'akan saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Dan semua pihak yang mendukung baik yang terlibat atau pun tidak dalam penyusunan skripsi ini saya ucapkan terima kasih banyak.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan jasa yang telah mereka berikan kepada saya dengan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Dengan kerendahan hati saya selaku penulis skripsi mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh pihak atas kesalahan saya yang disengaja maupun tidak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan mendapat pelajaran berharga kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 12 Juni 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luthfi Septiani', with a stylized flourish at the end.

Luthfi Septiani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
A. Telaah Pustaka.....	9
B. Landasan Teori	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Desain Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian...	35
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
E. Sumber Data Penelitian.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Intrumen Penelitian.....	37
H. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Shopee Paylater.....	41
1. Shopee Paylater: Tinjauan Perspektif Islam.....	41
2. Shopee Paylater: Tinjauan Hukum Riba	45
3. Profil Organisasi KAMMI.....	47
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan Penelitian	51
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran... ..	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63
RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Telaah Pustaka.....	9
Tabel 2.2 Tabel <i>Shopee paylater</i> , Sikap kader, dan Prinsip syariah.....	32
Tabel 4.1 Tabel List responden.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Transaksi <i>E-Commerce</i> Indonesia 2019-2024.....	2
Gambar 1.2 Rata-rata Jumlah Kunjungan ke-5 Situs <i>E-Commerce</i>	3
Gambar 4.1 Logo <i>Shopee Paylater</i>	41
Gambar 4.2 Logo KAMMI.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

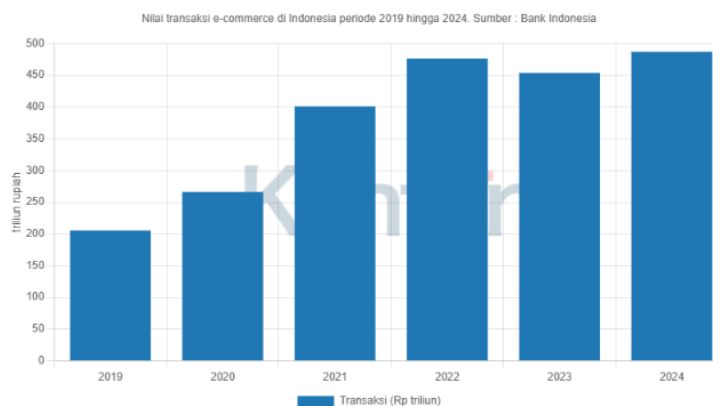
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini *relative* sudah digantikan oleh seperangkat mesin otomatis. Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran pada transaksi bisnis terutama dalam menjaga keseimbangan hubungan bisnis para pihak. Menurut (Indonesia, 2020) sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun *cross border* “antar negara”. Adanya kemajuan teknologi saat ini, transaksi yang dilakukan secara digital sering disebut dengan pembayaran digital (*digital payment*). Menurut (Tarantang, 2019) sistem pembayaran digital merupakan pemindahan uang dari konsumen ke penjual, yang sistem pembayarannya menggunakan teknologi bukan lagi uang secara fisik, diproses dan diterima dalam bentuk non fisik.

Menurut (Achiria, 2019) *e-commerce* merupakan distribusi, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi atau jaringan komputer. Mulai dari beberapa tahun kebelakang, banyak sekali situs yang menyediakan layanan jual beli barang dan jasa secara *online*, salah satunya adalah shopee yang beroperasi sejak tahun 2015 semenjak peluncuran pertamanya di Singapura (Sutrismi, 2022).

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan hadirnya *e-commerce* shopee serta

fitur pembayaran *paylater* ini untuk mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak dapat terpenuhi oleh pendapatannya dengan mendapatkan barang terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Adanya kemudahan tersebut masyarakat tentu saja dapat menyalahgunakan manfaat tersebut sebagai alat untuk memenuhi keinginannya bukan lagi untuk memenuhi kebutuhannya sehingga hal ini dapat menciptakan gaya hidup konsumtif.

Gambar 1.1 Transaksi E-Commerce Indonesia 2019-2024



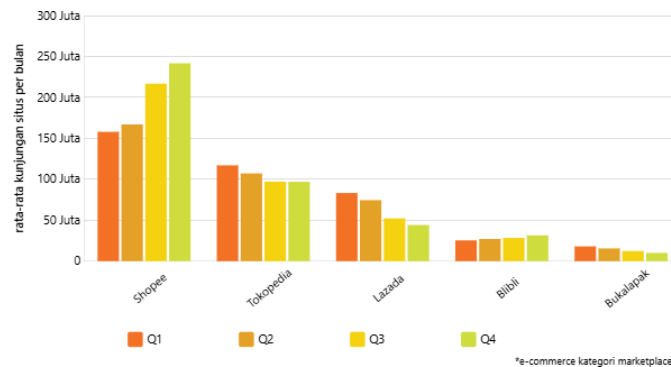
Sumber: Bank Indonesia

Dalam lima tahun terakhir, transaksi *e-commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai transaksi *e-commerce* terus meningkat dari Rp 205,5 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 487,01 triliun pada 2024.

Adanya kemudahan yang tersedia membuat kalangan mahasiswa tertarik menggunakan teknologi berbasis internet ini. Kemudahan penggunaan fitur *shopee paylater* sebagai metode pembayaran tidak selalu berdampak positif. Salah satu dampak negatif yang muncul dari penggunaan *shopee paylater* adalah kemunculan fenomena baru yaitu perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah suatu perilaku yang tidak didasarkan pada pertimbangan dan rasional, melainkan karena adanya keinginan yang

sudah mencapai taraf yang tidak rasional lagi (Dini Kusumawati Anggraeni, 2024). Dikutip dari laman databoks.id, shopee menjadi fitur layanan yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2023.

Gambar 1.2 Rata-rata Jumlah Kunjungan ke-5 Situs E-Commerce



Sumber: databoks.id

Perkembangan ini berpengaruh bagi gaya hidup mahasiswa yang setiap harinya kini melakukan transaksi secara *online*. Di era digital yang canggih seperti sekarang ini banyak pebisnis yang bersaing untuk menarik hati para konsumen. Banyak jasa yang ditawarkan untuk mempermudah transaksi melalui internet mulai dari jual beli *online*, *e-banking*, *smartbisnis*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket alat transportasi, pesan kamar hotel, pinjaman *online* bahkan yang terus dikembangkan saat ini adalah pinjaman *online*. Menurut (Omarini, 2018) pinjaman *online* dapat didefinisikan sebagai pertukaran keuangan secara langsung dan tidak langsung tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Sedangkan menurut (Hsueh, 2017) pinjaman *online* merupakan model bisnis berbasis internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Salah satu pinjaman *online* yang marak saat ini pada aplikasi *marketplace* shopee, tersedia beberapa metode pembayaran untuk membeli produk, yaitu melalui akun *virtual* dan transfer manual ke rekening bank shopee, bayar langsung

ke outlet Alfamart atau Indomaret, atau menggunakan kartu kredit/debit *online*.

Shopee merupakan *platform web* sekaligus aplikasi *mobile*, *marketplace* shopee ini merupakan wadah belanja *online* yang sangat mudah diakses oleh berbagai generasi saat ini. Selain proses transaksi jual beli yang sangat mudah dan kekinian, fitur *paylater* seperti *shopee paylater* semakin populer, khususnya di kalangan mahasiswa. Fitur ini memberikan kemudahan akses untuk berbelanja tanpa harus membayar secara langsung dan *full payment*. Namun kemudahan ini juga membuka peluang terjadinya perilaku konsumtif dan hutang konsumtif yang tidak sehat, terutama jika tidak disertai kesadaran finansial dan nilai moral. Shopee telah bermitra dengan *Fintech Shopee PayLater*, *platform* aplikasi ini menggunakan sistem P2P lending untuk mempertemukan penyandang dana pemberi pinjaman dan peminjam. Fintech legal yang berada di bawah naungan PT Lentera Dana Nusantara yang menawarkan pinjaman dana tanpa jaminan. Shopee adalah salah satu aplikasi yang bergerak dibidang jual beli *online* dengan menerapkan layanan *paylater* (bayar nanti) yang dapat diakses secara mudah melalui internet menggunakan *smartphone*. Akan tetapi, P2P Lending dalam *shopee paylater* sedikit berbeda dari pinjaman aplikasi P2P lainnya karena *shopee paylater* hanya menyediakan layanan pinjaman untuk membeli barang maupun jasa, dengan penawaran item kredit sebanyak 1, 3, 6, dan 12 kali cicilan.

Layanan *paylater* pada dasarnya merupakan bentuk transaksi hutang berbunga, yang dalam perspektif Ekonomi Islam dapat dikaitkan dengan praktik riba. Adanya fenomena tersebut menjadi celah peneliti untuk menganalisis persepsi kader yang tergabung pada organisasi Islam mahasiswa yang memiliki dasar pondasi keislaman terhadap penggunaan *shopee paylater* untuk pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini peneliti ingin menggali lebih dalam fenomena fitur pembayaran *paylater* melalui studi terhadap kader organisasi Islam mahasiswa yang ada di daerah Sleman. Beragamnya organisasi Islam di daerah Sleman seperti KAMMI, HMI-MPO, IMM, KMNU, dsb umumnya dikenal sebagai mahasiswa yang

memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Umumnya organisasi Islam mahasiswa memiliki dasar pondasi keislaman yang baik dalam memahami dan menyikapi suatu hal. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki seorang kader yang tergabung pada organisasi Islam mahasiswa merupakan perilaku atau sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memotivasi orang lain untuk bekerja kearah pencapaian tujuan tertentu pada sebuah organisasi (Ambarita, 2016).

Hadirnya jiwa kepemimpinan dan pemikiran yang kritis terhadap suatu hal yang terjadi dalam diri seorang kader organisasi Islam mahasiswa mendorong munculnya sikap dan pandangan mereka terhadap layanan digital yang marak di tawarkan oleh berbagai *marketplace*, salah satunya shopee memiliki fitur pembayaran *shopee paylater* berharap dapat merepresentasikan bagaimana generasi muda muslim untuk merespon gaya hidup *modern* yang penuh tantangan nilai. Saat ini, belum adanya studi atau penelitian mendalam pada kalangan organisasi Islam mahasiswa di daerah Sleman. Penelitian ini akan mengisi celah secara akademik dan menjadi referensi penting bagi pengembangan literasi keuangan Islam.

Adanya hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai: “*Analisis persepsi kader organisasi Islam mahasiswa terhadap penggunaan shopee paylater di daerah Sleman*”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi kader organisasi Islam mahasiswa terhadap penggunaan layanan *shopee paylater*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami persepsi dan sikap kader organisasi Islam mahasiswa terhadap penggunaan layanan *Shopee Paylater*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemikiran Islam kontemporer yang berkaitan dengan fenomena konsumsi digital. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur ekonomi Islam mengenai hubungan antara sikap seorang mahasiswa muslim atas penggunaan fitur pembayaran *shopee paylater* dari perspektif Ekonomi Islam.

2. Praktis

- a) Bagi penulis, penelitian ini adalah proses belajar dalam menganalisis bagaimana pandangan seorang kader dari organisasi Islam mahasiswa menanggapi perilaku konsumsi digital melalui *shopee paylater*.
- b) Bagi Organisasi Islam Mahasiswa, Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan/atau menyusun program Pendidikan atau diskusi internal terkait gaya hidup Islami untuk mempersiapkan tantangan digitalisasi ekonomi.
- c) Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan kajian lebih lanjut terkait literasi keuangan Islam, *fintech Syariah*, atau perilaku konsumsi dalam perspektif Ekonomi Islam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah dalam menganalisa penjelasan yang ada pada skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan secara menyeluruh. Secara garis besar, tugas akhir penelitian (skripsi) ini terdiri dari lima bab utama yang dibagi dalam

beberapa sub bab. Penyajian tugas akhir penelitian (skripsi) ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini berisi pendahuluan dari penelitian ini yang di dalamnya berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan. Oleh karena itu, bab pertama akan menjadi acuan dalam melakukan penelitian dan memberikan gambaran dari tugas akhir penelitian.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab kedua ini terdapat dua poin yaitu, telaah pustaka yang pada penelitian ini lebih banyak menggunakan kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Sedangkan pada sub bab landasan teori berisikan konsep, prinsip dan berbagai uraian lain yang menjadi rujukan dari setiap kegiatan pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga akan menguraikan pengumpulan data dari hasil penelitian yang akan dijabarkan sebagai pengembangan atas sistem informasi. Bab ini akan menguraikan mengenai desain penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan juga yang terakhir adalah teknik analisis data pada penelitian ini.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini menjelaskan gambaran umum data-data dari hasil analisis data yang diperoleh selama penelitian serta terdapat pembahasannya secara rinci. Bab ini dikemukakan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berbentuk paragraf, bagan, tabel dan lain-lan. Pada bab ini akan menjawab masalah-masalah yang terdapat pada rumusan masalah di bab pertama.

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan penutup pada penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian. Kesimpulan dikemukakan untuk menjawab hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis objektif. Kemudian terdapat saran yang mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada pada skripsi ini. Saran ini tidak akan lepas ditujukan kepada pihak pihak terkait dan untuk kepentingan pengembangan penelitian berikutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Tabel 2.1 Telaah Pustaka

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Identitas Sumber	Metode Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Wardani, Baetillah, Milhan, Fadillah, Iriyanti, Nurjaman, 2024, Analisis Penggunaan Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Permasalahan Generasi Muda	Jurnal, Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, Vol. 3, No. 2, Universitas Pendidikan Indonesia.	1. Jenis penelitian melibatkan pengumpulan data melalui survey <i>online</i> dan wawancara. 2. Populasi/sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah pengguna <i>shopee paylater</i> rentang usia 16-30 baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. 3. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik online dan wawancara. 4. Prosedur analisis data akan ditarik mengenai mekanisme	Terdapat perbedaan pada teknik pengumpulan data yang digunakan, bukan hanya pada lokasi dan objek penelitian.

			penggunaan <i>shopee paylater</i> dalam perspektif ekonomi Islam, penyebab penggunaannya oleh generasi muda, serta dampaknya terhadap kestabilan finansial.	
2	Zuliansyah, Yuspira, Pane, 2024, Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa.	Jurnal, Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, Vol. 2 No.1, Universitas Pembangunan Panca Budi.	1. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif menggunakan metode kuisisioner. 2. Sampel dari penelitian ini berupa jurnal dan beberapa menggunakan akses data yang berkaitan melalui internet. 3. Teknik pengumpulan data melalui angket. Data primer diperoleh melalui daftar pertanyaan kepada responden (angket tertutup). Skala yang digunakan adalah <i>skala linkert</i>.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada jenis, sampel dan teknik pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan ada perbedaan pada objek dan lokasi penelitian.

			4. Teknik analisis data yang di lakukan pada penelitian ini melalui : • Uji Linieritas • Uji Hipotesis • Uji Linier Sederhana • Uji-t	
3	Aprilia, Alam, Firdaus, Nastain, 2024, Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater terhadap Manajemen Keuangan Mahasiswa/I Kampus 3 Universitas Mercu Buana Yogyakarta.	Jurnal, Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS), Vol. 04 No.01 Tahun 2024, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.	1. Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. 2. Penelitian ini menggunakan 2 teori, yaitu : • Teori AIO Kasali (1999) dengan 3 indikator, yaitu <i>Activity</i>, <i>Interest</i>, <i>Opinion</i>. • Teori TAM (Technology Acceptance Model)	Perbedaan penelitian ini terdapat pada jenis, sampel dan teknik pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan ada perbedaan pada objek dan lokasi penelitian.

			Davis (1989) dengan 4 indikator, yaitu <i>Belief, Attitude, Intention, dan User Behavior Relationship</i>. 3. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penyebaran kuesioner yang berisi daftar pernyataan dengan jawaban <i>skala linkert</i>. 4. Teknik analisis data menggunakan 3 uji data, yaitu : • Uji Validitas dan reabilitas • Uji Prasyarat Regresi • Uji Regresi Linear Sederhana	
4	Restike, Prasasti, Fitriani, Ciptani,	Jurnal, Jurnal Akuntansi	1. Jenis Penelitian ini adalah	Terdapat perbedaan

	2024 Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Pembelian Impulsif, dan Gaya Hidup Terhadap Penggunaan <i>Shopee Paylater</i> Gen Z	Bisnis, Vol. 22, No.1 2024, Universitas Presiden Cikarang	pendekatan deskriptif kuantitatif. 2. Populasi / sampel penelitian ini adalah Gen Z di Indonesia (tahun lahir 1995-2010) yang menggunakan <i>spaylater</i> dalam transaksi kredit yang dilakukan. 3. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengambilan sampel <i>purposive sampling</i> . 4. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan uji validitas dan reabilitas sebagai alat uji kemampuan kuesioner sebagai parameter variabel penelitian.	metode yang digunakan yaitu objek dan lokasi penelitian.
5	Maksum, Saputri, Anggraini, 2023 Analisis Hukum	Jurnal, <i>Journal of Sharia Economic Law</i> (JSHEL), Vol.	1. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian	Terdapat perbedaan metode yang digunakan

	Islam Terhadap Transaksi <i>Shopee Paylater</i> Mahasiswa IAIN Ponorogo	02, No. 2, IAIN Ponorogo	lapangan dengan pendekatan empiris. 2. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa IAIN Ponorogo. 3. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. 4. Data yang didapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.	yaitu objek dan lokasi penelitian.
6	Agustina, Nazla, Amalia, Mutmainnah, 2023, Transaksi Kredit Digital (<i>Shopee Paylater</i>) dalam Perspektif Islam	Jurnal, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol.7, No.1, 2023, Universitas Siliwangi.	1. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan studi pustaka yang bersifat deskriptif. 2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder baik dari jurnal, buku, website maupun informasi	Perbedaan penelitian ini terdapat pada sampel dan teknik pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan ada perbedaan pada objek

			lainnya yang berkaitan dengan pembayaran digital dan aspek syariah. 3. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi yang dilakukan dengan mengamati praktik penggunaan pinjaman baik dari aplikasi Shopee maupun respon pengguna serta permasalahan yang ada. 4. Teknik analisis data menggunakan pendekatan teknik untuk menilai baik dan buruknya persoalan yang diteliti dalam hal ini halal atau haramnya praktik penggunaan <i>shopee paylater</i> .	dan lokasi penelitian.
7	Fajrussalam, Hartiani,	Jurnal, Journal of Elementary	1. Jenis Penelitian ini menggunakan	Perbedaan metode

Anggraeni, Malida, Merliana, Ropiah, 2022, Analisis Pembayaran Paylater dalam Aplikasi Shopee Mneurut Perspektif Islam	Education, Vol. 6 No. 2, Universitas Pendidikan Indonesia.	metode kualitatif deskriptif. 2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode paylater pada aplikasi shopee mengenai shopee secara umum, metode <i>paylater</i> yang didalamnya terdapat skema cicilan, denda dan bunga serta keuntungan dan kekurangan. 3. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber sekunder atau data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan seperti dari website resmi shopee, buku- buku ilmiah terkait, jurnal-jurnal nasional, al-qur'an, hadist, kitab fiqih dan sebagainya.	penelitian yang digunakan yaitu sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan.
---	--	--	--

			4. Teknik analisis data menggunakan penjabaran dari hasil penelitian menggunakan penjelasan kata-kata secara rinci atau mendetail.	
8	Fatmawati, Suwardi, 2024, <i>Paylater as The Millenial Payment: theory Planned Behavior</i>	Jurnal, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.26 No.2, Universitas Gadjah Mada	1. Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif berdasarkan fenomenologi. 2. Populasi penelitian masyarakat yang pernah menggunakan <i>paylater</i> dalam bertransaksi termasuk milenial dengan tahun lahir antara 1980-2000. 3. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan <i>purposive sampling</i> berupa wawancara dengan 14 responden.	Perbedaan metode penelitian yang digunakan pada populasi pengguna <i>paylater</i> .

			4. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan 2, yaitu : • Data Primer (hasil wawancara) • Data Sekunder (dokumen seperti statistic fintech lending OJK tahun 2018-2024 dan berita tentang paylater terkini).	
9.	Kumar, Salo, Bezawada, 2024, <i>The Effect of Buy Now, Pay Later (BNPL) on Customers Online Purchase Behavior.</i>	Jurnal, <i>Journal of Retailing</i> , Vol.100, New York University	1. Jenis Penelitian menggunakan metode 2. Populasi penelitian adalah <i>online retailer in the Nordic region.</i> 3. Teknik pengumpulan data dilakukan	Perbedaan metode penelitian yang digunakan yaitu sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data

			menggunakan 4 <i>empirical specification, detailing the data source, institutional context and methodological approach.</i>	yang dilakukan.
10.	Amelia, Syafrini, 2024, Penggunaan <i>Shopee Paylater</i> di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Padang	Jurnal, Jurnal Perspektif, Vol.7, No.2, Universitas Negeri Padang	1. Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. 2. Populasi penelitian adalah secara <i>purposive sampling</i> dengan 19 orang informan. 3. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi di Universitas Negeri Padang, wawancara mendalam (tanya jawab) mengenai penggunaan <i>shopee paylater</i> , studi kepustakaan, dan	Perbedaan metode penelitian terdapat pada teknik analisis data dan tipe pendekatan kualitatif yang digunakan.

			studi dokumentasi (<i>screenshoot</i>). 4. Teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.	
11.	Leonita, Wulandari, 2024, Pengaruh Fitur <i>Shopee Paylater</i>, Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Berbelanja <i>Online</i> di Shopee (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Program Studi Manajemen Angkatan 2020).	Jurnal, Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, Vol.13, No.02, Universitas Pelita Bangsa	1. Jenis Penelitian menggunakan metode kuantitatif. 2. Populasi penelitian adalah mahasiswa manajemen Universitas Pelita Bangsa Program Studi Manajemen angkatan 2020 berjumlah 100 responden. 3. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan <i>simple random sampling</i>.	Perbedaan metode penelitian terdapat pada jenis, populasi, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.

			4. Teknik analisis data penelitian menggunakan aplikasi SPSS versi 23 dari kuesioner <i>online</i> dengan skala linkert.	
12.	Utami, Meriyati, Aravik, 2023, Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Sistem <i>Shopee Paylater</i> Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang serta Pandangan Perspektif Ekonomi Islam Terhadapnya.	Jurnal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri	1. Jenis Penelitian menggunakan metode kuantitatif yang bersifat deskriptif. 2. Populasi penelitian adalah masyarakat kecamatan Ilir Barat II di Lr. Hijrah 1 dan Lr. Hijrah 2 Kota Palembang berjumlah 70 sampel. 3. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner (angket) dan dokumentasi. 4. Teknik analisis data penelitian menggunakan	Perbedaan metode penelitian terdapat pada jenis, populasi, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.

			Teknik <i>Accidental sampling</i> .	
13.	Anggraeni, Zakariah, Abd.Rizal, Suwarna, 2024, Pengaruh Penggunaan Fitur <i>Shopee Paylater</i> Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa di Kabupaten Kolaka	Jurnal, Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, Vol.7, No. 1, Universitas Sains Islam Al- Mawaddah Warrahmah Kolaka	1. Jenis Penelitian menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. 2. Populasi penelitian adalah mahasiswa di Kabupaten Kolaka, dengan sampel sebanyak 90 responden dipilih dengan teknik <i>incidental sampling</i> . 3. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) dan dokumentasi. 4. Teknik analisis data penelitian menggunakan regresi linier sederhana serta uji T.	Perbedaan metode penelitian terdapat pada jenis, populasi, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.
14.	Ai Wati, Ningsih, 2023,	Jurnal, Jurnal Hukum	1. Jenis Penelitian menggunakan	Perbedaan metode

	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee	Ekonomi Syariah (JHESY), Vol. 02, No. 01, STAI Al Musaddadiyah Garut	metode kualitatif deskriptif. 2. Populasi penelitian adalah para pengguna <i>shopee paylater</i> . 3. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 4. Teknik analisis data penelitian menggunakan tahap reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.	penelitian terdapat subjek penelitian dan teknik analisis data akhir yang digunakan.
15.	Fitria Elvi, 2025, Dampak Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa (Studi Pada Program Studi Kewirausahaan Institut	Jurnal, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Institut Teknologi Keling Kumang, Sekadau	1. Jenis Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. 2. Populasi penelitian adalah para pengguna <i>shopee paylater</i> (Mahasiswa aktif Institut Teknologi Keling Kumang).	Perbedaan metode penelitian terdapat pada jenis, populasi, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.

	Teknologi Keling Kumang)		3. Teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner dengan pengukuran <i>skala linkert</i>. 4. Teknik analisis data penelitian menggunakan SPSS 27 dengan Teknik regresi linear sederhana.	
16.	Amanda, Harahap, Anggraini, Sari, 2024, Analisis Penggunaan <i>Shopee Paylater</i> Terhadap Minat Belanja Online Pada Kalangan Mahasiswa di Universitas Medan Area	Jurnal, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol.7, No.4, Universitas Medan Area	1. Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. 2. Populasi penelitian adalah 88 surver terhadap 50 responden (<i>purposive sampling</i>) pada mahasiswa Universitas Medan Area khususnya Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis angkatan 2022.	Perbedaan metode penelitian terdapat pada populasi, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.

			3. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kuesioner. 4. Teknik analisis data penelitian menggunakan <i>purposive sampling</i> berdasarkan kriteria dan indikator yang diberikan peneliti.	
17.	Dyatmika, Weliangan, Huda, 2023, <i>Impulsive Buying Pada Dewasa Awal Pengguna Shopee Paylater Ditinjau Dari Mindfulness</i>	Jurnal, Jurnal Psikologi, Vol. 2, No. 4, Universitas Gunadarma	1. Jenis Penelitian menggunakan metode kuantitatif program SPSS versi 25.0. 2. Populasi penelitian adalah 120 orang dewasa awal, pengguna <i>shopee paylater</i> baik laki-laki maupun perempuan minimal 1 bulan, berusia 20-40 tahun, serta intensitas penggunaan <i>shopee paylater</i> minimal 3	Perbedaan metode penelitian terdapat pada jenis, populasi, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.

			kali dalam satu bulan. 3. Teknik pengumpulan data kuesioner. 4. Teknik analisis data penelitian menggunakan metode <i>statistic procust moment correlation</i>. Analisis data menggunakan SPSS versi 25.	
18.	Ananda, Rivai, Rahmi, 2025, <i>Analysis of Shopee Paylater Payments for Online Shopping Using Technology Acceptance Model (Case Study on Students at Jakarta State University)</i>	Jurnal, International Students Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management, Vol.3, No. 1, Universitas Negeri Jakarta	1. Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. 2. Populasi penelitian adalah pengguna <i>shopee paylater</i>. 3. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. 4. Teknik analisis data penelitian menggunakan metode analisis	Perbedaan metode penelitian terdapat pada populasi, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.

			berdasarkan Miles dan Huberman.	
19.	Putri, Pradananta, 2024, Analisis Pengaruh Penggunaan Fitur Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa	Jurnal, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol. 6, No.3, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah	1. Jenis Penelitian menggunakan metode kuantitatif asosiatif. 2. Populasi penelitian adalah mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (100 orang) pengguna <i>Shopee Paylater</i> . 3. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer. 4. Teknik analisis data penelitian menggunakan metode analisis regresi linier sederhana	Perbedaan metode penelitian terdapat pada jenis, populasi, Teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.
20.	Stevan, Zidan, Fneri, Maulana, Nofirda, 2024, Analisis	Jurnal, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.8, No.1,	1. Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif.	

	Pengaruh Penggunaan Sistem Paylater pada Aplikasi Shopee	Universitas Muhammadiyah Riau	2. Populasi penelitian ini menggunakan data primer. 3. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dengan penggalan majalah, wawancara dan buku-buku yang berkaitan. 4. Teknik analisis data penelitian Khusus mengkaji dalil-dalil al-qur'an dan hadist serta pendapat ualam mazhab khususnya Imam Syafi'i.	
--	--	-------------------------------	--	--

Berdasarkan telaah pustaka yang tertulis sebelumnya ada yang menjadi persamaan yaitu analisis penggunaan *shopee paylater* di berbagai kalangan mahasiswa atau masyarakat umum, hal tersebut menjadi kekuatan untuk penelitian ini. Bahwa fenomena yang terjadi terkait *digital payment* masih diperlukan analisis secara khusus untuk dapat menghadirkan literatur baru terkait ekonomi Islam. Adapun perbedaan yang hadir dari penelitian sebelumnya adalah pada populasi dan subyek yang menjadi fokus pada penelitian. Pembaruan dari penelitian ini akan mengacu pada persepsi anggota organisasi Islam mahasiswa daerah Sleman terhadap penggunaan *shopee paylater*.

B. Landasan Teori

1. Sistem Pembayaran

Menurut (Indonesia, 2020) sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, untuk memenuhi kewajiban yang muncul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran muncul bersamaan dengan lahirnya konsep “uang” sebagai media pertukaran (*medium of change*) atau *intermediary* dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring dan penyelesaian akhir (*settlement*). Terdapat beberapa jenis sistem pembayaran dalam melakukan transaksi pada *e-commerce*, antara lain :

- 1) *Electronic Money (E-Money)*
- 2) *Credit Card*
- 3) *Money Transfer*
- 4) *Cash On Delivery (COD)*
- 5) *Paylater* (Aftika, 2021)

2. Paylater

Menurut (Utami, 2021) *paylater* adalah layanan dompet digital yang difungsikan sebagai metode pembayaran dan pengembalian dana yang disediakan oleh berbagai aplikasi belanja online dalam bentuk pinjaman dimana sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan menurut (Populix, 2021) *paylater* merupakan cara yang dilakukan untuk dapat mencicil atau menunda pembayaran saat melakukan transaksi belanja online yang banyak ditawarkan oleh berbagai perusahaan digital sebagai bagian dari alternatif pembayaran. Menurut (Iin Emy Pratiwi, 2021) *paylater* merupakan fasilitas keuangan yang menggunakan metode pembayaran dengan cara cicilan dan tidak perlu menggunakan kartu kredit yang banyak

dimiliki oleh berbagai *marketplace* untuk dapat memfasilitasi calon konsumennya.

3. Shopee Paylater

Menurut (Juniarti, 2022) *Shopee Paylater* adalah produk P2P Lending (*Peer to Peer Lending*) yang diberikan oleh PT Lentera Dana Nusantara (LDN) yang dimana didalamnya menyediakan pinjaman untuk memudahkan peminjam dalam membeli produk tanpa perlu membayar langsung di platform *e-commerce* shopee. Akan tetapi, P2P Lending dalam *shopee paylater* sedikit berbeda dari pinjaman aplikasi P2P lainnya karena *shopee paylater* hanya menyediakan layanan pinjaman untuk membeli barang maupun jasa, dengan penawaran item kredit sebanyak 1, 3, 6 dan 12 kali cicilan. *shopee paylater* merupakan fasilitas keuangan digital dari *marketplace* shopee yang melayani metode pembayaran cicilan tanpa membutuhkan kartu kredit mulai dari tenor 1 hingga 12 bulan untuk berbelanja pada platform shopee dengan suku bunga 0%-2,95%. Pengajuan *shopee paylater* hanya membutuhkan KTP dan foto diri saja (Shopee, 2025). Shopee tidak hanya memudahkan berbelanja, namun shopee juga memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi saat berbelanja, salah satunya dengan metode pembayaran menggunakan uang digital seperti *shopee paylater*.

4. Konsep Ekonomi Islam Terhadap Shopee Paylater

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya kegiatan ekonomi, transaksi jual beli dan semacamnya (Aravik, 2021). Transaksi jual beli di *e-commerce* shopee membentuk sebuah jalinan sosial serta memiliki berbagai aturan yang saling berkaitan yang disebut muamalat. Konsep muamalat terkandung tentang aturan hukum akad, pernikahan, harta warisan dan hal-hal lain yang memuat hubungan sosial (Syaifuddin, 2022).

Menurut (Fadilla, 2023) dalam berhutang terdapat pilar serta ketentuan dalam hutang (*qardh*) yang wajib dipenuhi terlebih dahulu, sebagai berikut:

- 1) Peminjam (*muqtarik*)
- 2) Pihak yang menyediakan layanan pinjam (*muqrid*)
- 3) Barang-barang yang berhutang atau dihutangkan (*muqtarad/ma'qud 'alaih*)
- 4) *Sighah (ijab-qabul)*

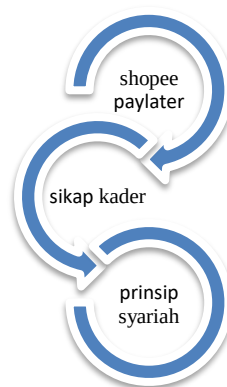
Menurut teori Islamic Wealth Management (IWM) atau manajemen keuangan Islam dalam (Amanda, 2018) mengatakan bahwa dalam Islam disaat akan berhutang harus dilakukan dengan didasari sebuah pembatasan: *Pertama*, setiap transaksi utang harus dicatat dan disaksikan oleh pihak lain; *Kedua*, peminjam harus memiliki niat untuk mengembalikan, jika peminjam berniat meminjam tanpa ada niat mengembalikan dana hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

5. Organisasi Islam Mahasiswa

Organisasi Islam mahasiswa merupakan wadah pembinaan dan pengembangan mahasiswa muslim yang memiliki tujuan membentuk pribadi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Organisasi ini tidak hanya menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, tetapi juga sebagai media dakwah, Pendidikan dan advokasi nilai-nilai Islam di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Didalam organisasi orang-orang akan didorong untuk bisa berpotensi sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Sebab mudahnya organisasi merupakan jembatan yang mengantarkan terhadap apa yang dimiliki atau potensi yang ada di setiap individu dengan kutipan mempunyai semangat tinggi dan motivasi untuk mewujudkannya sangat besar pula. Pada organisasi juga merupakan bagaimana setiap pribadi seorang anggotanya memutuskan sesuatu (Mukhlash Gunawan, 2022).

Sedangkan Menurut (Muslich, 2015), organisasi Islam mahasiswa adalah komunitas mahasiswa yang didirikan atas dasar kesamaan ideologi dan misi keislaman yang berfungsi sebagai sarana perjuangan dan penguatan identitas keagamaan dalam kehidupan kampus.

Tabel 2.2 *Shopee paylater*, sikap kader, dan prinsip syariah



Penggunaan *shopee paylater* menjadi fenomena *digital payment* saat ini, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat khususnya mahasiswa muslim yang tergabung dalam organisasi Islam mahasiswa dengan adanya prinsip Islam yang menjadi pondasi kader dalam muamalah. Dalam kitab Minhajul Muslimin dijelaskan bahwasannya riba ialah ziyadah (tambahan) sejumlah harta yang bersifat khusus. Prinsip syariah menghukumi bahwa sistem *shopee paylater* termasuk dalam riba karena adanya tambahan. Menurut pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-‘Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan mengatakan bahawa menjatuhkan syarat waktu jatuh tempo pada utang piutang (*qardh*) diperbolehkan. Akad yang digunakan dalam *shopee paylater* dapat dikategorikan sebagai akad *qardh* (utang piutang). Hal lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan akad tersebut ialah pada tinjauan maqashid syariah

terhadap praktiknya. Menurut (Mahmadatun, 2021) maqashid syariah memiliki makna kesengajaan atau tujuan bermaksud untuk menghadirkan kemaslahatan. Dalam analisis ilmu maqashid syariah, kemaslahatan tidak hanya dilihat dalam arti teknis, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan ilmu hukum ditinjau sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Aktivitas muamalah merupakan interaksi antar manusia atau antar pihak di ruang lingkup kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut akan menjadi celah peneliti untuk menganalisis lebih dalam persepsi kader terhadap penggunaan *shopee paylater*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang digunakan menganalisis serta menghimpun informasi atau data untuk menentukan variabel yang dapat menyelesaikan atau menjawab permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang makna dan persepsi yang dimiliki responden. Data dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi untuk menjawab penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif dan tematik.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa responden yang tergabung dalam organisasi Islam mahasiswa yang dapat memberikan jawaban berdasarkan topik dalam penelitian. Sumber data sekunder diperoleh berdasarkan jurnal, artikel maupun literatur dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu analisis persepsi kader organisasi Islam mahasiswa terhadap *shopee paylater* di daerah Sleman.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dapat dimaksud dengan mendeskripsikan dan menganalisa data yang dengan memperhatikan situasi yang terjadi dilapangan secara lugas dan terperinci, dengan hasil data yang didapat dari wawancara atau pengamatan secara langsung (Winarta, 2006). Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan dan menguraikan permasalahan mengenai persepsi kader organisasi Islam mahasiswa mengenai fitur pembayaran digital *shopee paylater*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan Mei 2025.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan mahasiswa aktif sebagai kader (minimal 1 tahun), baik yang pernah maupun belum pernah menggunakan layanan *shopee paylater* dan bersedia menjadi responden penelitian. Objek penelitian adalah sasaran ilmiah atau fokus yang akan diteliti untuk mengolah data lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini adalah untuk menjawab topik yang diteliti yaitu analisis persepsi kader organisasi Islam mahasiswa terhadap penggunaan *shopee paylater* di daerah Sleman.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan subyek dari mana data didapatkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Sumber Data Primer (*Primary Data*)

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung berupa fakta atau keterangan dengan data diperoleh dari hasil wawancara atau observasi dengan tujuan memperoleh hasil yang sebenarnya dan dapat dijamin keasliannya (Sarwono, 2006). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan kader yang tergabung dalam organisasi Islam mahasiswa dengan tujuan hasil yang didapat lebih terbuka dengan memberikan gambaran atau pendapat narasumber (Sugiyono, 2017).

2. Sumber Data Sekunder (*Secondary Data*)

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat teoritis yang menjadi landasan atau patokan dalam sebuah penelitian yang didapat dari literatur dokumen atau catatan-catatan yang terkait dengan topik penelitian (Sarwono, 2006). Sumber data sekunder yang didapat dalam penelitian ini adalah data yang sudah dikembangkan dari berbagai pihak dalam bentuk dokumen yang sudah dipublikasikan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berdasarkan pada jurnal, artikel yang terkait dengan topik yang diteliti untuk mendukung hasil penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian (Muhadjir N.,2002). Pengumpulan data dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang sesungguhnya berdasarkan hasil temuan dalam peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi melalui tanya jawab dengan narasumber sehingga hasil dapat dikonstruksikan kedalam topik penelitian (Sugiyono, 2017). Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari pertanyaan yang diajukan dengan kategori wawancara *in-depth interview* harapan hasil yang didapat lebih terbuka dengan memberikan gambaran atau pendapat dari sisi narasumber (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini wawancara akan bersumber pada responden kader yang tergabung organisasi Islam mahasiswa dengan memberikan pertanyaan secara terperinci kepada responden dilakukan

secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang eksplorasi terhadap pengalaman dan pandangan responden.

b) Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi merupakan proses menyatukan jawaban dalam bentuk data tertulis atau dokumen-dokumen, artikel, jurnal, peraturan perundangan, catatan-catatan atau informasi terkait topik (Arikunto, 1983). Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mencari informasi terkait topik penelitian dengan mengambil data yang dipublikasi oleh fatwa MUI dan dokumentasi berupa transkrip wawancara serta dokumen internal KAMMI (jika dibutuhkan).

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang mendukung penelitian dalam menggabungkan dan menganalisis informasi yang didapat agar permasalahan dalam penelitian yang diteliti menjadi lebih mudah diolah dan hasil yang diperoleh lebih baik (Arikunto, 2006). Perolehan data didapatkan melalui metode wawancara dan dokumentasi.

Instrumen penelitian dengan metode wawancara dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis sesuai dengan pembahasan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian dengan tujuan memperoleh data serta jawaban dari narasumber melalui interaksi secara langsung. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti memerlukan alat bantu dalam mengumpulkan data yaitu list pertanyaan berdasarkan topik serta alat pencatat seperti laptop, handphone untuk merekam jawaban dari narasumber dan dokumentasi.

Instrumen penelitian dengan metode dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui

penelitian dengan cara sistematis serta mengacu terhadap benda-benda tertulis seperti catatan, dokumen atau arsip, peraturan-peraturan. Instrumen penelitian ini digunakan untuk mencari landasan hukum dan peraturan. Adapun alat yang diperlukan dalam metode dokumentasi yaitu data yang di publikasi di website serta alat pencatat yaitu laptop.

H. Teknik Analisis Data

Menurut (Bogdan dan Hardani, dkk, 2020), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami serta temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis menurut (Miles, dan Huberman, 2020) dibagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut meliputi sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menyederhanakan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan akhir (Sugiyono, 2017). Data yang didapatkan dari hasil wawancara langsung, pengamatan langsung dan dokumentasi memiliki bentuk yang tidak teratur atau kompleks.

Reduksi data dilakukan setelah data-data penelitian telah terkumpul seluruhnya. Tahap reduksi data tidak semua data dapat digunakan untuk bahan penelitian akan tetapi perlunya diseleksi terlebih dahulu sebelum tahap analisis. Tidak semua data dapat digunakan, karena data-data yang digunakan untuk

penelitian adalah data-data yang sesuai atau difokuskan pada topik penelitian. Adapun data yang didapat dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi pada responden kader yang tergabung organisasi Islam mahasiswa. Dari seluruh data yang didapatkan akan difokuskan pada topik penelitian yaitu analisis persepsi kader organisasi Islam mahasiswa terhadap penggunaan *shopee paylater* khususnya mahasiswa yang berada di daerah Sleman.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan data atau informasi disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matrik, grafik, jaringan ataupun bagan (Sugiyono, 2017). Tahapan penyajian data ini mengharuskan data-data untuk diseleksi atau dispesifikasi pada fokus permasalahan penelitian sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Data-data disesuaikan dengan permasalahan pada topik penelitian, yang kemudian data yang sudah diseleksi dari hasil reduksi data selanjutnya akan disajikan ke dalam bentuk narasi yang kemudian akan disusun untuk menjawab poin-poin dalam rumusan masalah penelitian yang berdasarkan topik penelitian yaitu analisis persepsi kader organisasi Islam mahasiswa terhadap penggunaan *shopee paylater* di daerah Sleman.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verifying Data*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan untuk melihat hasil penyajian data mengacu pada tujuan analisis yang akan diperoleh. Selanjutnya kesimpulan akan dipertimbangkan dengan hasil reduksi dan penyajian data agar hasil kesimpulan masih berhubungan dan tidak menyimpang dari pembahasan

penelitian. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan dan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam topik penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis persepsi kader organisasi Islam mahasiswa terhadap penggunaan *shopee paylater* di daerah Sleman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Shopee Paylater

1. Shopee Paylater: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam

Awal mula aplikasi shopee mulai masuk ke pasar Indonesia di penghujung Mei tahun 2015 dan pada akhir Juni 2015 baru mulai beroperasi di Indonesia. Shopee adalah bagian dari Perusahaan Garena berbasis yang berkantor pusat di Negara Singapura. Kantor Shopee Indonesia berlokasi di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia (Rahim, 2016). *Shopee paylater* (sering juga disebut *Spaylater*) adalah salah satu metode pembayaran yang disediakan oleh shopee untuk konsumen yang sedang tidak memiliki uang cash cukup, tetapi memiliki kebutuhan mendesak (Shopee, 2025). Sistem pembayaran ini dalam bentuk pinjaman instan yang disertai dengan penambahan bunga. Fitur ini beroperasi dengan cara pengguna melakukan sejumlah transaksi pembelian, dan kemudian pengguna akan membayar total tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dipilih saat awal menggunakan transaksi fitur *paylater*. Tawaran persentase penambahan bunga yang kecil serta tanggal jatuh tempo yang bisa dipilih akan pembayaran tagihannya yakni pada tanggal lima ataupun sebelah di setiap bulannya.

Gambar 4.1 Logo Shopee Paylater



Sumber: Aplikasi Shopee

Keterlambatan pengguna dalam pembayaran total tagihan dimana tanggal sudah jatuh tempo maka akan dikenakan bunga sebesar 5% per bulannya dari total tagihan yang harus dibayarnya (Shopee, 2025). Adapun pembayaran Shopee Paylater ini dapat dilakukan baik melalui *Shopee Pay*, *Alfamart*, dan *Virtual Account*.

Fitur yang menghadirkan salah satu menu dimana catatan barang yang telah dibeli dapat terlihat dan dibayar melalui pilihan riwayat transaksi serta pemberitahuan mengenai jumlah tagihan yang harus segera dibayar serta waktu dalam batas pendaftaran. Para pengguna dapat melakukan penambahan batas limit yang tergantung atas apa yang dikerjakan dan dimasukkan oleh pelanggan saat mendaftar.

Jual beli yang dilakukan melalui *platform online* seperti *marketplace* dan *e-commerce* diperbolehkan dalam ekonomi Islam dengan syarat memenuhi kaidah-kaidah berikut:

- a. *Marketplace* digunakan untuk memperjualbelikan produk yang tak terlihat secara langsung, maka spesifikasinya yang dicantumkan dalam keterangan barang harus detail serta dapat diserahkan secara nyata sesuai dengan kondisi riil barangnya dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. *Al-Bai 'al-Muajjal* yakni transaksi yang dilakukan secara tidak tunai yang terjadi antara kedua belah pihak baik pemilik produk dengan pembeli di mana penjual memberikan sejumlah produk langsung kepada pembeli, sementara harga diterima penjual setelah barang diterima itu non-tunai. Penjual berhak mendapatkan margin atau keuntungan berdasarkan alur jual beli yang terjadi. Berdasarkan keputusan Lembaga Fikih Organisasi Kerja Sama Islam No.51 (2/6) 1990, dan Fatwa DSN MUI No:

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah atas kebolehan jual beli secara tidak tunai (MUI, 2000).

Sementara itu, akad ijarah atau akad jual jasa digunakan dalam transaksi antara pemilik pasar dengan penjual, karena shopee telah menyewakan berupa jasa lapak kepada pembeli. Kemudian, dari jasa tersebut *marketplace* berhak mendapatkan sejumlah keuntungan.

- c. Penahanan sejumlah saldo penjual oleh lapak bertujuan untuk memastikan pembeli memperoleh barangnya, sehingga situasi dimana pembayaran telah diterima tetapi barang belum diterima dapat dihindari. Jual beli menjadi sah jika ketentuan kedua belah pihak telah disetujui dan harus segera dipenuhi.

Artinya: *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang makan riba, pemberi makan riba, dua saksi transaksi riba, dan orang mencatat transaksinya.”* (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani).

- d. Jika ada pembunga atau ribawi dalam saldo rekening diperlukan selama dalam masa pengendapan, tindakan penyimpanan dilakukan atas dasar oleh lapak, bukan penjual ataupun pembeli. Maka hal ini dapat menghindari dari adanya transaksi yang mengandung unsur ribawi. Dengan demikian, penerbit layanan *paylater* tidak berperan menjadi kreditur yang memperoleh margin melalui bunga dari pemberian pinjaman kepada penggunaannya. Salah satu cara mencapai hal demikian adalah dengan mengubah peran penerbit shopee dari kreditur menjadi seorang penjual barang atau jasa.

- e. Kemaslahatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam bertransaksi. Dalam artian tidak menjual produk yang memberikan madharat bagi banyak orang. Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa secara hukum tindakan yang dapat membahayakan harus segera diantisipasi agar kejadian tersebut tidak terjadi, jika memungkinkan, tindakan tersebut harus dihilangkan tanpa menimbulkan bahaya yang lainnya. Namun, jika hal tersebut tidak memungkinkan, tindakan yang dapat dilakukan sebisa mungkin walaupun berpotensi mengakibatkan bahaya yang minim.

Majelis Ulama Indonesia atau MUI kota Jawa timur memberikan penegasan hukum yang menggunakan transaksi dengan metode *paylater* dengan hukum yang dikeluarkannya ialah haram. Kemajuan teknologi digital pada saat transaksi pinjam meminjam ini merupakan suatu hal yang bisa dikatakan positif jika tidak bertentangan dengan tujuan dasarnya tetap dalam akad pinjaman (Dadang, 2022).

Dalam fitur *shopee paylater*, terdapat metode pembayaran dengan pinjaman awal mulai dari Rp 750.000 – Rp 1.800.000 dengan persentase bunga sebesar 0% tanpa adanya minimal transaksi dan penjual bisa menambah limit sebanyak satu kali, untuk biaya penanganan atau biaya administrasinya adalah sebesar 1% dari jumlah setiap satu kali transaksi. Berdasarkan sudut pandang ekonomi syariah maka fitur *shopee paylater* ini menggunakan metode pembayaran talang dana dari PT. Lentera Dana Nusantara yang kemudian para pengguna harus membayar total tagihannya kepada aplikasi shopee (Abdullah, 2004).

Pada sistem ini juga diperbolehkan mensyaratkan tanggal jatuh tempo dalam akad *qard* karena fitur inipun dilunasi pada waktu jatuh tempo yang disepakati diawal, tetapi hal yang disayangkan dalam fitur ini yakni adanya sejumlah biaya tambahan 1% yang tentunya penambahan yang disyaratkan belum sesuai dan dilarang berdasarkan *ijma'* para ulama tetapi jika pembayaran hutang tanpa adanya syarat, maka hal tersebut boleh dan termasuk dalam pembayaran yang baik menurut syara'.

Kelebihan dari *shopee paylater* ini antara lain: Pertama, tawaran produk pinjaman dan yang mudah dengan pinjaman awal 0%; Kedua, pendaftaran yang mudah dilakukan dengan pinjaman kredit tanpa harus adanya kartu kredit; Ketiga, jangkauan seluruh Indonesia; Keempat, dapat membantu para usaha untuk memperoleh pinjaman modal. Sedangkan kekurangan dari *shopee paylater* ialah: Pertama, minimnya informasi dalam website; Kedua, respon *customer service* dalam *website* masih lambat; Ketiga, adanya denda jika mengalami keterlambatan; Keempat, risiko kebiasaan meminjam terus menerus.

Keterlambatan dalam pembayaran hutang itu tidak boleh adanya denda atau biaya tambahan karena waktu jatuh tempo terlewat. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan yang timbul karena hal tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

2. Shopee Paylater: Tinjauan Hukum Riba

Fitur ini menarik margin dari para penggunanya berupa pinjaman yang berifat ribawi meskipun tidak terdapat tambahan biaya pada saat pembayaran 1x sebelum waktu jatuh tempo, namun

tetap saja fitur ini dihukumi riba karena dengan menggunakannya pihak shopee sudah menetapkan syarat berisi denda yang dikenakan pengguna jika mengalami keterlambatan dalam pembayaran yang semua itu bisa dikatakan niat awal *shopee paylater* yang bisa menarik keuntungan.

Syariat Islam telah melarang riba sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni nereka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah [2]:275).

Dalam kitab Minhajul Muslimin bahwasannya Syaikh Abu Bakar Jabir al jaza'iri menjelaskan pengertian riba, Riba adalah ziyadah (tambahan) sejumlah harta yang bersifat khusus. Secara Bahasa riba artinya penambahan. Agama Islam telah melarang melakukan transaksi jual beli yang mengandung unsur riba, dengan begitu sudah seharusnya kita menjauhi hal-hal yang berkenaan dengan adanya unsur riba (Syaikh, 2015).

Riba terdiri dari dua macam yaitu: Pertama, *Riba Nasiah* merupakan riba yang pembayarannya lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkannya. Kedua, *Riba Fadhl* adalah pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya lebih banyak dikarenakan orang yang menukarkan tersebut mensyaratkan demikian, seperti

penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, dan sebagainya. Sedangkan jenis riba disjini adalah riba *Nasiah* yang setiap pinjaman menarik sejumlah keuntungan. Hal itu dilarang dan hukumnya haram berdasarkan Ijma' para ulama.

3. Profil organisasi KAMMI

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal dengan mengusung ideologi Islamisme di Indonesia. Organisasi ini lahir dua bulan sebelum era reformasi pada 29 Maret 1998 bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1418 H yang di pelopori oleh beberapa aktivis dari Lembaga dakwah kampus. KAMMI lahir sebagai salah satu gerakan kekuatan alternative Mahasiswa yang berbasis mahasiswa Muslim dengan mengambil momentum pada pelaksanaan pertemuan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Nasional (FSLDK-N) X yang saat itu diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). KAMMI lahir didasari sebuah keprihatinan yang mendalam terhadap krisis nasional tahun 1998 yang melanda Indonesia. Kami berperan sebagai wadah dan mitra bagi mahasiswa Indonesia melalui tahapan pembangunan nasional yang sehat dan juga bertanggungjawab.

Gambar 4.2 Logo KAMMI



Sumber: Website kami.id

Adapun visi dan misi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), sebagai berikut:

Visi KAMMI

KAMMI adalah wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara yang Islami.

Misi KAMMI

- Membina keIslaman, keimanan, dan ketaqwaan mahasiswa muslim Indonesia.
- Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, politik, dan kemandirian ekonomi mahasiswa.
- Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.
- Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rabbani, madani, adil, dan sejahtera.
- Mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran (amar ma`ruf nahi munkar).

B. Hasil Penelitian

Analisis menurut (Miles, dan Huberman, 2020) dibagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. *Pertama*, data yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1 List Responden

No.	Responden	Usia	Jenis Kelamin	Organisasi	Pengalaman dengan <i>Shopee Paylater</i>
1.	ZK	20th	Perempuan	KAMMI	TIDAK
2.	NL	22th	Perempuan	KAMMI	YA
3.	MZ	20th	Perempuan	KAMMI	TIDAK
4.	YT	25th	Perempuan	KAMMI	TIDAK
5.	NZ	23th	Laki-laki	KAMMI	TIDAK
6.	NS	22th	Laki-laki	KAMMI	TIDAK
7.	RV	24th	Laki-laki	KAMMI	TIDAK
8.	ZF	22th	Laki-laki	KAMMI	TIDAK

Sumber: Proses Reduksi Data

Pada penelitian ini responden memiliki rentang usia 20-25 tahun yang terdaftar sebagai kader aktif KAMMI di daerah Sleman, lama tergabung sebagai kader minimal 1 tahun aktif menjabat sebagai pengurus organisasi. Data berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden, data yang diperoleh telah difokuskan sesuai dengan topik penelitian untuk membantu dalam penarikan kesimpulan pada akhir analisis data.

Kedua, setelah diperoleh data dari hasil wawancara yang sudah dilakukan tahap berikutnya adalah penyajian data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matrik, grafik, jaringan ataupun bagan (Sugiyono, 2017). Berdasarkan data yang sudah diperoleh mahasiswa menjadi salah satu bagian dari target pasar dari adanya kemajuan teknologi *paylater*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh MoneySmart.id porsi kebutuhan kelompok mahasiswa menjelaskan bahwa persentase pengeluaran gaya hidup terhadap responden yakni 10,8% Hiburan, 37,7% travelling, 23,3% nongkrong, 7,1% internet, 21,1% shopping (huda, 2021). Kemudahan layanan transaksi jual beli online yang ditawarkan oleh aplikasi shopee memberikan dampak yang cukup pesat di tengah masyarakat,

penggunaan layanan pada kuartal IV 2024, *shopee* menerima sekitar 3 miliar pesanan bruto, meningkat 20% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai penjualan bruto juga mengalami kenaikan 23,5% menjadi \$28,6 miliar (semnesia, 2025). Beragamnya pilihan fitur pembayaran dari *shopee* menjadi pilihan masyarakat untuk bertransaksi lebih fleksibel, penawaran akan fitur *shopee paylater* menjadi salah satunya. Sikap terhadap perilaku bersumber pada sejauh mana seseorang memiliki perasaan positif atau negatif terhadap perilaku yang diminati. Semakin positif sikap seseorang terhadap suatu perilaku, semakin besar kemungkinan seseorang tersebut menerima perilaku tersebut. Hal ini dapat diprediksi dari berbagai jenis perilaku termasuk perilaku utang dengan mengadopsi layanan *paylater*. Sikap terhadap hutang mengacu pada perasaan, keyakinan, dan persepsi individu terhadap hutang, yang dapat mempengaruhi perilaku hutang dan pengambilan keputusan keuangan dan juga faktor-faktor yang membentuk sikap terhadap hutang termasuk pengambilan risiko dan literasi keuangan.

Ketiga, setelah dilakukan reduksi dan penyajian data. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh sebelumnya. Data menunjukkan bahwa, keseluruhan responden memahami akan tanggungjawab yang dipilih, baik menggunakan *shopee paylater* maupun tidak menggunakannya. Faktor yang mendasari hal tersebut terlihat dari pemahaman mengenai *shopee paylater*, jawaban yang diberikan menunjukkan hal positif. Namun, hal tersebut belum tentu menjawab apakah responden tidak menggunakan fitur pembayaran *shopee paylater* untuk keperluan tertentu. Secara pengalaman pribadi responden terdapat satu responden yang menggunakan fitur pembayaran *shopee paylater* saat waktu tertentu, tentu motif ini perlu di perdalam kembali. Dari jawaban responden yang menunjukkan hal negatif, hal ini berbanding terbalik dengan kefahaman yang dimilikinya mengenai *shopee paylater* berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

Pandangan responden terhadap fitur *shopee paylater* menunjukkan hal positif. Artinya semua responden memahami adanya larangan dari prinsip ekonomi Islam, adanya tambahan yang memungkinkan terdapat unsur ribawi di dalamnya. Penggunaan *shopee paylater* apabila dilakukan secara terus menerus selain berdampak buruk bagi keuangan serta bertolak belakang dengan syariat Islam juga akan membuat masyarakat tidak memiliki tabungan apabila terjadi sesuatu hal secara tiba-tiba dikemudian hari (Metta Ria Utami, 2023). Meskipun secara kefahaman, semua responden mempelajari dan mencari tahu secara pribadi akan hal tersebut. Hal ini dapat menjadi celah kebaikan untuk organisasi yang menaungi dan sejalan dengan misi organisasi Islam mahasiswa.

C. Pembahasan Penelitian

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini ialah fitur pembayaran *shopee paylater* merupakan pembayaran digital yang memiliki tambahan biaya. Berdasarkan sudut pandang ekonomi Islam maka fitur *shopee paylater* ini menggunakan metode pembayaran talang dana dari PT. Lentera Dana Nusantara yang kemudian para pengguna harus membayar total tagihannya kepada aplikasi shopee (Abdullah, 2004). Sistem pembayaran ini dalam bentuk pinjaman instan yang disertai dengan penambahan bunga. Fitur ini beroperasi dengan cara pengguna melakukan sejumlah transaksi pembelian, dan kemudian pengguna akan membayar total tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dipilih saat awal menggunakan transaksi fitur *Paylater*. Transaksi jual beli pada fitur *shopee paylater* membentuk sebuah jalinan sosial serta memiliki berbagai aturan yang paling berkaitan yang disebut *muamalat*. Kemudian, pada pilihan periode cicilan terdapat biaya pelayanan sebesar 1% setiap transaksi. Pada transaksi ini akad yang digunakan merupakan *qardh*. Menurut pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-‘Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan mengatakan bahwa menjatuhkan syarat waktu jatuh tempo pada utang piutang (*qardh*) itu boleh (Safitri, 2022).

Menurut (Aliya Kusuma Wardani, Analisis Penggunaan Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Permasalahan Generasi Muda, 2024) dalam menganalisis penggunaan *shopee paylater* melalui sudut pandang hukum ekonomi Islam. Peneliti akan mengarahkan sudut Analisa hukum pada dua hal, yaitu: Pertama, dalam praktiknya, dalam konteks penggunaan *shopee paylater*, rukun dan syarat jual beli dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terdapat penjual dan pembeli pada *platform* shopee, meskipun interaksi antara kedua dilakukan secara online. Pembeli dapat melihat berbagai jenis produk yang dijual dan memiliki kebebasan untuk memiliki produk yang akan dibeli tanpa ada paksaan/tekanan.

Ada *sighat* (ijab dan kabul), merupakan proses transaksi dilakukan melalui halaman konfirmasi pembelian yang merupakan bagian dari ijab dan Kabul, di mana penjual dan pembeli secara bersama-sama menyetujui pembelian produk tersebut.

- 2) *Ma'qud'alaih* (barang yang dibeli), ialah barang yang dijual dan disajikan dengan gambar atau foto yang menunjukkan keberadaan barang tersebut, dan jika terdapat barang tidak tersedia harus disertakan informasi yang jelas dan perlu disampaikan kepada pembeli. Penerimaan barang membutuhkan waktu dan pembeli disarankan untuk memberikan ulsan sebagai tanda terima produk yang sudah dibeli.

Berdasarkan pada hukum keuangan Islam, prinsip keuangan Syariah melarang kegiatan yang mengandung unsur *Maisyir*, *gharar* dan *Riba*. Pada hakikatnya sistem keuangan yang ebbas dari ketiga unsur tersebut merupakan nyawa dari perekonomian Syariah (Anggraini, 2019). *Pertama*, *Maisyir* atau *Qimar* yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari yaitu suatu permainan yang terdapat persyaratan jika salah satu pemain menang makai

akan mendapatkan keuntungan salah satu contoh *maisyr* ialah judi (Muamalat, 2020). Dalam penggunaan *shopee paylater* tidak mengandung unsur *maisyr* didalamnya, mengingat bahwa *shopee paylater* merupakan fitur pembayaran yang digunakan pada saat bertransaksi di aplikasi shopee.

Kedua, *Gharar* merupakan semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian yang mengakibatkan hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli (Hosen, 2009). Penggunaan *shopee paylater* tidak mengandung unsur *gharar* didalamnya, mengingat bahwa pada saat akan melakukan aktivasi fitur *shopee paylater* sudah terdapat syarat dan ketentuan yang melampirkan oleh pihak shopee.

Ketiga, hukum mengatakan bahwa *shopee paylater* dapat dikatakan termasuk dalam jenis *riba* yang diharamkan apabila terdapat unsur *ziyadah* atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak shopee kepada pihak pengguna. Akan tetapi, apabila pada penggunaan *shopee paylater* hanya membebankan biaya tambahan yang dihitung sebagai biaya jasa atau ijarah maka bukan termasuk *riba* dan hal itu di bolehkan (Safitri, 2022). Akan tetapi, pada penggunaan fitur *shopee paylater* terdapat beban bunga sebesar 2,95% dimana beban bunga tersebut bukan termasuk dalam biaya jasa atau ijarah melainkan biaya tambahan atau *ziyadah* yang disyaratkan oleh pihak shopee.

Kemudian, hal tersebut juga di dukung berdasarkan Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatakan bahwa pinjaman online *shopee paylater* dianggap bertentangan dengan prinsip Syariah karena ada bunga yang dibebankan minimal 2,95% yang akan dilipat gandakan setiap bulannya sesuai dengan tenor cicilan yang dipilih. Sehingga dapat dikatakan bahwa beban bunga tersebut termasuk dalam jenis *riba* yang sudah jelas sangat dilarang dalam ajaran Agama Islam. Sebagaimana tertulis dalam al-qur'an surah Surah Ar-Rum Ayat 39, sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْزُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah SWT. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah SWT, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (Q.S Ar-Rum [30]:39)

Pada penggunaannya fitur *shopee paylater* merupakan salah satu solusi keuangan dengan syarat yang mudah bagi pengguna shopee sehingga tal hanya memudahkan hal ini juga akan meningkatkan perolehan penerima pinjaman serta menyediakan pinjaman dengan bunga pinjaman rendah sehingga terjangkau bagi kalangan masyarakat Indonesia maka dari itu *shopee paylater* dapat memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat (Aftika, 2021). Pada hakikatnya ajaran Islam memiliki tujuan untuk mengingatkan setiap umat manusia agar dapat membelanjakan harta yang dimiliki sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Pengeluaran yang dilakukan seharusnya tidak melebihi pendapatan yang sudah ada karena hal tersebut akan menimbulkan seseorang jatuh kepada hal buruk di kemudian hari dan juga tidak mengurangi pengeluaran yang terlalu rendah sehingga mengarah pada kebakhilan. Sebagai pengingat, hal ini sudah tertulis jelas dalam ayat al-qur'an sebagai berikut:

إِنَّ أَلْمَبْدَ رَيْنَ كَالرُّؤْأِ الْخَرْنَ الشَّيْ طِي نَ ۖ وَكَأَنَّ السُّبُطَ نَ لَزَبَ ۖ وَهُوَ كُفُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Q.S. Al-Isra [17]:27)

Dalam prinsip ekonomi Islam, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah menjadi pedoman penting bagi umat mengelola keuangan dengan bijaksana, menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu, menjalankan usaha-usaha yang halal ditekankan sebagai aspek krusial dalam mencari penghasilan. Implementasi zakat juga merupakan bagian integral dari prinsip ekonomi Islam, di mana umat diminta untuk memberikan sumbangan sebagai bagian dari kewajiban keuangan mereka, untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan pengentasan kemiskinan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada responden, sebagian besar dari mereka (75%) tidak menggunakan fitur pembayaran digital *shopee paylater* sebagai alat pembayaran. Namun, ada juga sebagian yang menggunakan *shopee paylater* sebagai alat pembayaran digital (25%) pada waktu tertentu dan bukan hal yang bersifat konsumtif. Semua responden bersepakat untuk menghindari seminimal mungkin penggunaan *digital payment* yang bersifat cicilan apalagi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Responden mengetahui manfaat serta risiko yang ditimbulkan saat menggunakan fitur pembayaran *shopee paylater* dalam transaksi muamalah. Sikap tersebut menunjukkan hal positif untuk pondasi prinsip seorang muslim agar tidak terjerumus kepada sifat konsumtif dan impulsif. Prinsip tersebut dapat dibagikan melalui edukasi ringan kepada kader dan masyarakat umum. Adanya manfaat yang dirasakan masyarakat, tentu berbanding seajar dengan risiko atau tanggungjawab yang harus ditunaikan kemudian hari. Adanya prinsip bermuamalah yang dimiliki kader KAMMI (responden) menjadi pondasi awal untuk memberikan saran dan edukasi kepada sekitarnya, lebih berhati-hati dalam memilih fitur pembayaran digital

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah di jelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Shopee Paylater* (sering juga disebut *Spaylater*) adalah salah satu metode pembayaran yang disediakan oleh shopee untuk konsumen yang sedang tidak memiliki uang cash cukup, tetapi memiliki kebutuhan mendesak. Sistem pembayaran ini dalam bentuk pinjaman instan yang disertai dengan penambahan bunga. Fitur ini beroperasi dengan cara pengguna melakukan sejumlah transaksi pembelian, dan kemudian pengguna akan membayar total tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dipilih saat awal menggunakan transaksi fitur *paylater*. Dalam fitur *shopee paylater*, terdapat metode pembayaran dengan pinjaman awal mulai dari Rp 750.000 – Rp 1.800.000 dengan persentase bunga sebesar 0% tanpa adanya minimal transaksi dan penjual bisa menambah limit sebanyak satu kali, untuk biaya penanganan atau biaya administrasinya adalah sebesar 1% dari jumlah setiap satu kali transaksi. Berdasarkan sudut pandang ekonomi syariah maka fitur *shopee paylater* ini menggunakan metode pembayaran talang dana dari PT. Lentera Dana Nusantara yang kemudian para pengguna harus membayar total tagihannya kepada aplikasi shopee. Fitur yang menarik margin dari para penggunanya berupa pinjaman yang berifat ribawi meskipun tidak terdapat tambahan biaya pada saat pembayarn 1x sebelum waktu jatuh tempo, namun tetap saja fitur ini dihukumi riba

karena dengan menggunakannya pihak shopee sudah menetapkan syarat berisi denda yang dikenakan pengguna jika mengalami keterlambatan dalam pembayaran yang semua itu bisa dikatakan niat awal *shopee payLater* yang bisa menarik keuntungan.

Menurut teori Islamic Wealth Management (IWM) atau manajemen keuangan Islam dalam (Amanda, 2018) mengatakan bahwa dalam Islam disaat akan berhutang harus dilakukan dengan didasari sebuah pembatasan: *Pertama*, setiap transaksi utang harus dicatat dan disaksikan oleh pihak lain; *Kedua*, peminjam harus memiliki niat untuk mengembalikan, jika peminjam berniat meminjam tanpa ada niat mengembalikan dana hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

2. Adapun sikap kader organisasi KAMMI terhadap *shopee paylater* menunjukkan hal positif. Artinya semua responden memahami adanya larangan dari prinsip ekonomi Islam, adanya tambahan yang memungkinkan terdapat unsur ribawi di dalamnya. Meskipun secara kefahaman, semua responden mempelajari dan mencari tahu secara pribadi akan hal tersebut. Hal ini dapat menjadi celah kebaikan untuk organisasi yang menaungi dan sejalan dengan misi KAMMI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya, saran yang akan dibagikan bertujuan untuk masukan terkait kelemahan topik yang diteliti. Keterbatasan dari penelitian topik ini belum secara menyeluruh yang dapat merepresentasikan persepsi kader organisasi Islam mahasiswa. Adanya penelitian ini menjadi literatur baru terkait studi riba dalam konteks fintech mahasiswa Islam dari wujud penggunaan *shopee paylater* kemudian bagaimana persepsi serta sikap seorang kader organisasi Islam mahasiswa merespon hal tersebut. Hal tersebut dapat menjadi referensi untuk peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan. Saran yang dipersembahkan oleh peneliti yaitu diharapkan kader organisasi Islam mahasiswa khususnya KAMMI daerah Sleman, Yogyakarta dapat memberikan edukasi dan/ atau kajian mendalam terkait hal yang menjadi

tren baru di fitur pembayaran digital saat ini. Adanya kemudahan layanan digital tanpa disadari akan menggerus prinsip seorang muslim, sehingga dapat menimbulkan sifat konsumtif yang bertentangan dengan prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achiria, L. A. (2019). Usaha Bisnis E-commerce Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bisnis @lisdasasirangan). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 187-200.
- Aftika, S. d. (2021). Pengaruh Penggunaan Sistem pembayaran Shopee Paylater 'Bayar Nati' Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah. *Jurnal raden Intan*.
- Aliya Kusuma Wardani, A. N. (2024). Analisis penggunaan Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Islam: Permasalahan Generasi Muda. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 4-5.
- Aliya Kusuma Wardani, A. N. (2024). Analisis Penggunaan Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Permasalahan Generasi Muda. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*.
- Amanda, F. b. (2018). Consumerism in Personal Finance: An Islamic Wealth Management Approach. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. Retrieved from Consumerism in Personal Finance: An Islamic Wealth Management Approach.
- Ambarita, B. d. (2016). Manajemen Pendidikan dan Peningkatan Mutu. *Alfabeta*.
- Anggraini, M. (2019). Retrieved from Prinsip Dasar Keuangan Syariah: <https://anggriani.com/prinsip-dasar-keuangan-syariah/>
- Aravik, H. &. (2021). Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi. *Deepublish*.
- Arikunto, S. (1983). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. *perpusnas.go.id*, -.
- Ashish Kumar, J. S. (2024). The Effects of buy now, pay later (BNPL) on customers online purchase behavior. *Journal of Retailing*, 606.
- Dini Kusumawati Anggraeni, M. Z. (2024). Pengaruh Penggunaan Fitur Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*.
- Elpa Julita, I. B. (2022). Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.

- Fadilla, A. F. (2023). Family Financial Management Through Islamic Family Wealth Management. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*.
- Hisny Fajrussalam, D. H. (2022). Analisis Pembayaran Paylater dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam. *Journal of Elementary Education*, 270.
- Hosen, N. (2009). Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. *Al-Iqtishad*.
- huda, R. E. (2021). Pengalaman Pengguna Paylater Mahasiswa di Surabaya. *Jurnal: Commmercium* , 21.
- Iin Emy Pratiwi, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*.
- Indonesia, B. S. (2020). *Bank Indonesia*. Retrieved from Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>
- Juniarti, E. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Peminjaman Dana Pada Fasilitas Shopee Paylater. *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law* .
- Karima Putri restike, D. P. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Pembelian Impulsif, dan Gaya Hidup Terhadap Penggunaan Shopee Paylater Gen Z. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 104-105.
- Lusia Putri Aprilia, Y. V. (2024). Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater terhadap Manajemen Keuangan Mahasiswa/I Kampus 3 Universitas Mercu Buana Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 61.
- Metta Ria Utami, M. H. (2023). Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Kecamatan ilir Barat II Kota Palembang Serta Pandangan Perspektif Ekonomi Islam Terhadapnya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa PerbankanSyariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*.
- Muamalat, B. (2020). *Pengertian Maisyir, Gharar dan Riba*. Retrieved from PT Bank Muamalat Tbk.
- Muh.Maksum, A. H. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater Mahasiswa IAIN Ponorogo. *Journal of Sharia Economic Law*, 55.
- Muhadjir, N. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. *Rake Sarasin*.

- MUI, D. (2000). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Retrieved from Peraturan & Perundang-undangan.
- Mukhlash Gunawan, F. H. (2022). Pola Komunikasi Organisasi Himpunan Mahasiswa di Dalam Membangun Relasi Connection. *Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi dan Dakwah*.
- Nor Hidayati, D. P. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Penggunaan Shopee Paylater Melalui Financial Technology pada mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Abdurachman Saleh Situbondo. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME)*, 1478.
- Populix. (2021). Apa itu Paylater? Daftar Aplikasi, Keuntungan, dan Kerugian. . pp. : <https://www.info.populix.co/post/aplikasi-paylateradalah#:~:text=Paylater%20adalah%20metode%20untuk%20menunda,sebagai.>
- Rina Samsiyah Agustina, L. N. (2023). Transaksi Kredit Digital (Shopee Paylater) Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 17-18.
- Safitri, N. R. (2022). Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*.
- Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. *Graha Ilmu*.
- semnesia. (2025, April). *Statistik E-Commerce Indonesia*. Retrieved from Statistik Shopee id: <https://semnesia.com/blog/data-statistik-ecommerce-indonesia/>
- Shopee. (2025). Bagaimana Cara Saya Verifikasi Indentitas? 2025, pp. [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater.](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater.) Retrieved from <https://seller.shopee.co.id/edu/article/20801#:~:text=Pilih%20Verifikasi%20Sekarang%20di%20Portal,QR%20Code%20menggunakan%20aplikasi%20Shopee.&text=2.%20Lakukan%20Verifikasi%20Data%20Diri%20menggunakan%20KTP%20pemilik%20akun.&text=Pastikan%20data%20yang%2>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Alfabeta*.

- Susan Fatmawati, E. S. (2024). Paylater as The Millenial Pymment: Theory Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 93.
- Sutrismi, S. W. (2022). Analysis of Online Buying and Selling transactions Through the Shopee Application Based Islamic Economics Perspective. *Journal Point Of View Research Management*, 43-44.
- Syaifuddin, A. M. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap transaksi Shopee Paylater. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1-12.
- Tarantang, J. A. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*.
- Utami, B. (2021). PRAKTEK KREDIT BARANG MELALUI SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE BERDASRKAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. p. <https://repository.umsu.ac.id.id/bitstream/123456789/15802/1/SKRIPSI%20BUDI%20PUTRI%20UTAMI.pdf>.
- Winda Suciani Siregar, A. I. (2023). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi risiko terhadap minat menggunakan Shopee Paylater. *Jurnal Syntax Transformation*, 44.
- Zuliansyah, P. Y. (2024). Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 31.

LAMPIRAN

GUIDE INTERVIEW

A. Identitas Responden

- a. Nama (boleh inisial)
- b. Usia
- c. Jenis Kelamin
- d. Asal Kampus
- e. Organisasi Islam yang diikuti
- f. Lama bergabung sebagai kader
- g. Pernah atau tidak menggunakan Shopee Paylater

BAGIAN I : Pemahaman tentang Shopee paylater

1. Apakah anda mengetahui apa itu Shopee paylater? Bisa dijelaskan menurut pemahaman anda?
2. Bagaimana Anda pertama kali mengenal fitur ini?
3. Menurut anda, untuk apa biasanya orang menggunakan Paylater seperti ini ?

BAGIAN II : Pengalaman Pribadi dan Sikap terhadap Penggunaan Shopee Paylater

1. Apakah anda pernah menggunakan Shopee Paylater? Jika iya, untuk keperluan apa?
2. Apa yang anda rasakan selama/setelah menggunakan layanan tersebut ?
3. Jika tidak pernah menggunakannya, apa alasan anda menolak/menghindarinya ?
4. Menurut Anda, apakah layanan ini membawa lebih banyak manfaat/risiko ?

BAGIAN III : Perspektif Islam terhadap Shopee Paylater

1. Menurut Anda, apakah Shopee Paylater sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Mengapa?

2. Apakah menurut anda layanan ini mengandung unsur riba atau praktik yang dilarang dalam Islam ?
3. Bagaimana pendapat anda jika seorang Muslim menggunakan layanan ini untuk keperluan konsumtif ?
4. Apakah Anda pernah mendengar pembahasan layanan seperti ini dalam kajian keislaman atau forum kaderisasi ?

BAGIAN IV : Sikap Kader terhadap Fenomena Paylater

1. Bagaimana sikap pribadi terhadap tema sesame kader yang menggunakan Shopee Paylater ?
2. Apakah organisasi tempat anda bernaung pernah membahas fenomena ini secara khusus ?
3. Bagaimana seharusnya kader organisasi Islam menyikapi tren penggunaan layanan kredit digital seperti ini ?

BAGIAN V : PENUTUP

1. Apa saran anda untuk generasi muda Muslim dalam menyikapi kemudahan layanan keuangan digital seperti Shopee Paylater ?
2. Apakah ada hal lain yang ingin anda sampaikan terkait topik ini ?

GUIDE INTERVIEW

A. Identitas Responden

- a) Nama (boleh inisial) : ZK
- b) Usia : 20 tahun
- c) Jenis Kelamin : Perempuan
- d) Asal Kampus : UII
- e) Organisasi Islam yang diikuti : KAMMI
- f) Lama bergabung sebagai kader : 1 11/2 tahun
- g) Pernah atau tidak menggunakan Shopee Paylater : Tidak Pernah

BAGIAN I : Pemahaman tentang Shopee paylater

- 1. Apakah anda mengetahui apa itu Shopee paylater? Bisa dijelaskan menurut pemahaman anda?
 - ➔ Beli barang, bisa bayar nanti (sistem mirip dengan kartu kredit). pake akun shopee
- 2. Bagaimana Anda pertama kali mengenal fitur ini?
 - ➔ Iklan di tv, youtube
- 3. Menurut anda, untuk apa biasanya orang menggunakan Paylater seperti ini ?
 - ➔ Untuk apa ? tergantung gaya hidup masing masing orang (tidak mempertimbangkan manfaat)

BAGIAN II : Pengalaman Pribadi dan Sikap terhadap Penggunaan Shopee Paylater

- 1. Apakah anda pernah menggunakan Shopee Paylater? Jika iya, untuk keperluan apa?
 - ➔ Tidak pernah menggunakan.
- 2. Apa yang anda rasakan selama/setelah menggunakan layanan tersebut ?
 - ➔ Tidak pernah menggunakan.

3. Jika tidak pernah menggunakannya, apa alasan anda menolak/menghindarinya ?

➔ Karena tidak tau cara pakai, dan ga minat pakai (jarang pake shopee, menghindari bunga)

4. Menurut Anda, apakah layanan ini membawa lebih banyak manfaat/risiko ?

➔ manfaat : memudahkan orang untuk berbelanja. risiko : ga bisa bayar kemudian ada bunga (dosa) tidak tenang.

BAGIAN III : Perspektif Ekonomi Islam terhadap Shopee Paylater

1. Menurut Anda, apakah Shopee Paylater sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Mengapa?

➔ kalau ada bunga tidak sesuai prinsip ekonomi Islam. mirip dengan kredit (ada denda keterlambatan pembayaran)

2. Apakah menurut anda layanan ini mengandung unsur riba atau praktik yang dilarang dalam Islam ?

➔ ada, karena tdk mungkin ekonomi tidak mengambil keuntungan meskipun kecil.

3. Bagaimana pendapat anda jika seorang Muslim menggunakan layanan ini untuk keperluan konsumtif ?

➔ kita diajarkan untuk secukupnya, belum sesuai dengan kapasitas kita untuk memenuhi kebutuhan.

4. Apakah Anda pernah mendengar pembahasan layanan seperti ini dalam kajian keislaman atau forum kaderisasi ?

➔ Belum pernah

BAGIAN IV : Sikap Kader terhadap Fenomena Paylater

1. Bagaimana sikap anda pribadi terhadap teman sesama kader yang menggunakan Shopee Paylater ?

- ➔ harus di ingatkan tentang praktik dlm ber muamalah. Telaah motif penggunaan , dibantu bersama dengan kader lainnya.
- 2. Apakah organisasi tempat anda bernaung pernah membahas fenomena ini secara khusus ?
 - ➔ Belum pernah
- 3. Bagaimana seharusnya kader organisasi Islam menyikapi tren penggunaan layanan kredit digital seperti ini ?
 - ➔ Harusnya sadar, harus menyakini hal tersebut itu salah. jika ada kemungkaran harus di ingkari dengan mulut dsb. mulai dari teman terdekat, sembari kita membekali diri dri kaca mata Islam.

BAGIAN V : PENUTUP

1. Apa saran anda untuk generasi muda Muslim dalam menyikapi kemudahan layanan keuangan digital seperti Shopee Paylater ?
 - ➔ Hidup sederhana itu lebih nikmat, daripada harus memikirkan punya hutang di mana mana. dari skrng harus diatur kembali. di kemudian hari kita punya peran di masyarakat.
2. Apakah ada hal lain yang ingin anda sampaikan terkait topik ini ?
 - ➔ Adanya ketimpangan dalam segi ekonomi banyak sekali yg tdk sesuai. untuk pemerintah, lebih fokus dan bertanggungjawab dari kesejahteraan masyarakat tidak hanya memberikan kebijakan pragmatis. BANSOS! paylater mungkin alat kapitalis untuk memperkaya

GUIDE INTERVIEW

A. Identitas Responden

- a) Nama (boleh inisial) : N
- b) Usia : 22 tahun
- c) Jenis Kelamin : Perempuan
- d) Asal Kampus : UII
- e) Organisasi Islam yang diikuti : KAMMI
- f) Lama bergabung sebagai kader : 3 tahun
- g) Pernah atau tidak menggunakan Shopee Paylater : Pernah menggunakan (aktif sampai saat ini)

BAGIAN I : Pemahaman tentang Shopee paylater

- 1. Apakah anda mengetahui apa itu Shopee paylater? Bisa dijelaskan menurut pemahaman anda?
 - ➔ Seperti berhutang, fitur pembyaran ini bisa digunakan untuk cicilan dalam pembelian...
- 2. Bagaimana Anda pertama kali mengenal fitur ini?
 - ➔ Dari teman, dan banyak iklan (sosmed youtube)
- 3. Menurut anda, untuk apa biasanya orang menggunakan Paylater seperti ini?
 - ➔ Baju diskon, lagi gak ada duit. untuk membeli produk yang di inginkan

BAGIAN II : Pengalaman Pribadi dan Sikap terhadap Penggunaan Shopee Paylater

- 1. Apakah anda pernah menggunakan Shopee Paylater? Jika iya, untuk keperluan apa?
 - ➔ Pernah menggunakan spaylater, saat kondisi tertentu.
- 2. Apa yang anda rasakan selama/setelah menggunakan layanan tersebut ?

➔ sama saat kaya berhutang, karena tunggakan. kalau lagi ga terdesak tdk menggunakan

3. Jika tidak pernah menggunakannya, apa alasan anda menolak/menghindarinya ?

➔ Saya menggunakannya, namun jika dalam keadaan terdesak dan untuk kebutuhan primer.

4. Menurut Anda, apakah layanan ini membawa lebih banyak manfaat/risiko ?

➔ Kurang baik untuk orang-orang konsumtif, akhirnya tunggakan banyak. munculnya modus penipuan baru. manfaat : pinjam secara online

BAGIAN III : Perspektif Islam terhadap Shopee Paylater

1. Menurut Anda, apakah Shopee Paylater sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Mengapa?

➔ Kurang sesuai, tidak perbolehkan ada bunga

2. Apakah menurut anda layanan ini mengandung unsur riba atau praktik yang dilarang dalam Islam ?

➔ Seharusnya ada, soalnya riba (bunga)

3. Bagaimana pendapat anda jika seorang Muslim menggunakan layanan ini untuk keperluan konsumtif ?

➔ Tidak baik untuk konsumen yang konsumtif.

4. Apakah Anda pernah mendengar pembahasan layanan seperti ini dalam kajian keislaman atau forum kaderisasi ?

➔ Belum pernah.

BAGIAN IV : Sikap Kader terhadap Fenomena Paylater

1. Bagaimana sikap anda pribadi terhadap teman sesama kader yang menggunakan Shopee Paylater ?

- ➔ Selama bisa mengontrol diri bukan hal konsumtif dan sesuai kemampuan. cari tau dulu alasan (motif)
- 2. Apakah organisasi tempat anda bernaung pernah membahas fenomena ini secara khusus ?
 - ➔ Belum pernah
- 3. Bagaimana seharusnya kader organisasi Islam menyikapi tren penggunaan layanan kredit digital seperti ini ?
 - ➔ Secara kmanfaat ada sisi positif, negatif dalam hal ini

BAGIAN V : PENUTUP

1. Apa saran anda untuk generasi muda Muslim dalam menyikapi kemudahan layanan keuangan digital seperti Shopee Paylater ?
 - ➔ Kita sekarang berada di era serba mudah, lebih berhati hati jangan mudah terbuai dengan kemudahan yang diberikan aplikasi. kalau memang urgent, dan mau bertanggungjawab sesuai kemampuan.
2. Apakah ada hal lain yang ingin anda sampaikan terkait topik ini ?
 - ➔ Banyak nya aplikasi pembayaran, cukup satu atau dua yang memang mengetahui cara penggunaanya. pandai pandai dgn adanya kemudahan yang ada saat ini, pasti ada risiko yang akan di hadapi. untuk menaruh uang e-money yg cukup banyak di sebuah aplikasi lebih berhati hati.

GUIDE INTERVIEW

A. Identitas Responden

- a) Nama (boleh inisial) : MZ
- b) Usia : 20 tahun
- c) Jenis Kelamin : Laki-laki
- d) Asal Kampus : UII
- e) Organisasi Islam yang diikuti : KAMMI
- f) Lama bergabung sebagai kader : 2 tahun
- g) Pernah atau tidak menggunakan Shopee Paylater : Tidak pernah

BAGIAN I : Pemahaman tentang Shopee paylater

- 1. Apakah anda mengetahui apa itu Shopee paylater? Bisa dijelaskan menurut pemahaman anda?
 - ➔ Spaylater merupakan pembayaran berjangka (cicilan)
- 2. Bagaimana Anda pertama kali mengenal fitur ini?
 - ➔ Shopee (fitur pembayaran)
- 3. Menurut anda, untuk apa biasanya orang menggunakan Paylater seperti ini ?
 - ➔ Beli barang mahal yang sekiranya bisa berjangka (cicilan)

BAGIAN II : Pengalaman Pribadi dan Sikap terhadap Penggunaan Shopee Paylater

- 1. Apakah anda pernah menggunakan Shopee Paylater? Jika iya, untuk keperluan apa?
 - ➔ Tidak pernah menggunakan.
- 2. Apa yang anda rasakan selama/setelah menggunakan layanan tersebut ?
 - ➔ Tidak pernah menggunakan.
- 3. Jika tidak pernah menggunakannya, apa alasan anda menolak/menghindarinya ?

- ➔ Waktu kuliah ada dosen yang menjelaskan, kurang ada kepastian dalam gal pembayaran. mengambil fitur pembayaran yang jelas dan jelas tdk ada bunga
- 4. Menurut Anda, apakah layanan ini membawa lebih banyak manfaat/risiko ?
 - ➔ Manfaat : bisa ada cicilan
 - ➔ Risiko : kena bunga, adanya riba

BAGIAN III : Perspektif Ekonomi Islam terhadap Shopee Paylater

1. Menurut Anda, apakah Shopee Paylater sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Mengapa?
 - ➔ Mata kuliah semester 2, tidak sesuai dengan prinsip islam adanya unsur riba
2. Apakah menurut anda layanan ini mengandung unsur riba atau praktik yang dilarang dalam Islam ?
 - ➔ Terdapat unsur ribawi.
3. Bagaimana pendapat anda jika seorang Muslim menggunakan layanan ini untuk keperluan konsumtif ?
 - ➔ Bisa disarankan untuk tidak menggunakan, bisa talangi
4. Apakah Anda pernah mendengar pembahasan layanan seperti ini dalam kajian keislaman atau forum kaderisasi ?
 - ➔ Pernah dapat di kuliah, mata kuliah fiqh muamalah

BAGIAN IV : Sikap Kader terhadap Fenomena Paylater

1. Bagaimana sikap anda pribadi terhadap teman sesama kader yang menggunakan Shopee Paylater ?
 - ➔ Bisa diingatkan,
2. Apakah organisasi tempat anda bernaung pernah membahas fenomena ini secara khusus ?

➔ Tentang muamalah (obrolan santai)

3. Bagaimana seharusnya kader organisasi Islam menyikapi tren penggunaan layanan kredit digital seperti ini ?

➔ Harus tetap teguh dengan prinsip islam, bagaimanapun keuntungannya

BAGIAN V : PENUTUP

1. Apa saran anda untuk generasi muda Muslim dalam menyikapi kemudahan layanan keuangan digital seperti Shopee Paylater ?

➔ Perlu adanya belajar, hal yg sepele tapi bisa membawa hal yang tidak baik. tidak harus menggunakan spaylater, untuk mereka belum paham.

2. Apakah ada hal lain yang ingin anda sampaikan terkait topik ini ?

➔ Spaylater merupakan kemudahan, kedepan mungkin ada fatwa yang menjelaskan tentang hal tersebut. rukun jual beli, secara online (adakah gharar?) secara metode pembayaran COD/Spaylater.

GUIDE INTERVIEW

A. Identitas Responden

- a) Nama (boleh inisial) : YS
- b) Usia : 25 Tahun
- c) Jenis Kelamin : Perempuan
- d) Asal Kampus : UII
- e) Organisasi Islam yang diikuti : KAMMI
- f) Lama bergabung sebagai kader : 2 tahun
- g) Pernah atau tidak menggunakan Shopee Paylater : Tidak Pernah

BAGIAN I : Pemahaman tentang Shopee paylater

- 1. Apakah anda mengetahui apa itu Shopee paylater? Bisa dijelaskan menurut pemahaman anda?
 - ➔ Mengetahui, fitur pembayaran yang bisa membeli dahulu barangnya dengan sistem cicilan
- 2. Bagaimana Anda pertama kali mengenal fitur ini?
 - ➔ Melihat promosi di sosial media, tiktok
- 3. Menurut anda, untuk apa biasanya orang menggunakan Paylater seperti ini?
 - ➔ Yang saya ketahui untuk pinjaman untuk membeli barang

BAGIAN II : Pengalaman Pribadi dan Sikap terhadap Penggunaan Shopee Paylater

- 1. Apakah anda pernah menggunakan Shopee Pay Later? Jika iya, untuk keperluan apa?
 - ➔ Tidak pernah menggunakan.
- 2. Apa yang anda rasakan selama/setelah menggunakan layanan tersebut?
 - ➔ Tidak pernah menggunakan.

3. Jika tidak pernah menggunakannya, apa alasan anda menolak/menghindarinya ?

➔ Saya lebih baik tidak menggunakan, karena belum jelas halal/tidaknya dan pernah mendengar kalau fitur tersebut merupakan cicilan yang berbunga.

4. Menurut Anda, apakah layanan ini membawa lebih banyak manfaat/risiko ?

➔ Lebih banyak risiko/memiliki habit buruk kedepannya. agar tidak menganggap sepele hal tersebut yang memiliki tanggungjawab lebih.

BAGIAN III : Perspektif Ekonomi Islam terhadap Shopee Paylater

1. Menurut Anda, apakah Shopee Paylater sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Mengapa?

➔ Tidak sesuai, sepertinya ada bunga (mengandung riba)

2. Apakah menurut anda layanan ini mengandung unsur riba atau praktik yang dilarang dalam Islam ?

➔ Iya, ada unsur riba

3. Bagaimana pendapat anda jika seorang Muslim menggunakan layanan ini untuk keperluan konsumtif ?

➔ Ada baiknya tidak menggunakan fitur tersebut, jika sudah mengetahui hukum dari fitur tersebut.

4. Apakah Anda pernah mendengar pembahasan layanan seperti ini dalam kajian keislaman atau forum kaderisasi ?

➔ Belum pernah

BAGIAN IV : Sikap Kader terhadap Fenomena Paylater

1. Bagaimana sikap anda pribadi terhadap teman sesama kader yang menggunakan Shopee Paylater ?

- ➔ Jika teman dekat, akan coba mengedukasi.
- 2. Apakah organisasi tempat anda bernaung pernah membahas fenomena ini secara khusus ?
 - ➔ Belum pernah
- 3. Bagaimana seharusnya kader organisasi Islam menyikapi tren penggunaan layanan kredit digital seperti ini ?
 - ➔ di KAMMI biasanya akan ada kajian kecil, adanya kajian tersebut bisa menjadi jembatan untuk mengedukasi kader kader lainnya.

BAGIAN V : PENUTUP

1. Apa saran anda untuk generasi muda Muslim dalam menyikapi kemudahan layanan keuangan digital seperti Shopee Paylater ?
 - ➔ Harus memiliki prinsip dalam bermuamalah, minimal mencari tahu terlebih dahulu jika dirasa belum mendapat kepastian hukum.
2. Apakah ada hal lain yang ingin anda sampaikan terkait topik ini ?
 - ➔ Harus berhati-hati dalam melakukan pembayaran secara digital (contoh penggunaan voucher)

GUIDE INTERVIEW

B. Identitas Responden

- h) Nama (boleh inisial) : NZ
- i) Usia : 23 Tahun
- j) Jenis Kelamin : Laki-laki
- k) Asal Kampus : UII
- l) Organisasi Islam yang diikuti : KAMMI
- m) Lama bergabung sebagai kader : 2 tahun
- n) Pernah atau tidak menggunakan Shopee Paylater : Tidak Pernah

BAGIAN I : Pemahaman tentang Shopee paylater

- 1. Apakah anda mengetahui apa itu Shopee paylater? Bisa dijelaskan menurut pemahaman anda?
 - ➔ Mengetahui, aplikasi kredit untuk membeli sesuatu (cicilan)
- 2. Bagaimana Anda pertama kali mengenal fitur ini?
 - ➔ di aplikasi shopee (pilihan fitur pembayaran)
- 3. Menurut anda, untuk apa biasanya orang menggunakan Paylater seperti ini ?
 - ➔ Lihat di iklan

BAGIAN II : Pengalaman Pribadi dan Sikap terhadap Penggunaan Shopee Paylater

- 4. Apakah anda pernah menggunakan Shopee Paylater? Jika iya, untuk keperluan apa?
 - ➔ Tidak pernah menggunakan.
- 5. Apa yang anda rasakan selama/setelah menggunakan layanan tersebut ?
 - ➔ Tidak pernah menggunakan.
- 6. Jika tidak pernah menggunakannya, apa alasan anda menolak/menghindarinya ?

➔ Hal tersebut merupakan cicilan (kredit), adanya unsur bunga (riba) yang dilarang

7. Menurut Anda, apakah layanan ini membawa lebih banyak manfaat/risiko ?

➔ Manfaat : Bisa mendapat barang diawal

➔ Risiko : adanya denda keterlambatan pembayaran

BAGIAN III : Perspektif Ekonomi Islam terhadap Shopee Paylater

5. Menurut Anda, apakah Shopee Paylater sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Mengapa?

➔ Sepertinya ada gharar di dalam sistem pembayaran nya

6. Apakah menurut anda layanan ini mengandung unsur riba atau praktik yang dilarang dalam Islam ?

➔ merugikan, tidak sesuai

7. Bagaimana pendapat anda jika seorang Muslim menggunakan layanan ini untuk keperluan konsumtif ?

➔ Akan berakibat merugikan jika melakukan hal tersebut secara menerus, adanya pemborosan dan dlm Islam tidak di perbolehkan

8. Apakah Anda pernah mendengar pembahasan layanan seperti ini dalam kajian keislaman atau forum kaderisasi ?

➔ Belum pernah

BAGIAN IV : Sikap Kader terhadap Fenomena Paylater

4. Bagaimana sikap anda pribadi terhadap teman sesama kader yang menggunakan Shopee Paylater ?

➔ Coba mencari tahu terlebih dahulu motif ybs menggunakan spaylater sbg alat pembayaran. jika bisa di bantu akan coba di bantu selagi itu hal urgent

5. Apakah organisasi tempat anda bernaung pernah membahas fenomena ini secara khusus ?

➔ Belum pernah

6. Bagaimana seharusnya kader organisasi Islam menyikapi tren penggunaan layanan kredit digital seperti ini ?

➔ Sebagai kader, baiknya menegakkan dan coba mengedukasi bahwa spaylater dapat merugikan dikemudian hari jika tidak dapat bertanggungjawab dalam menggunakannya.

BAGIAN V : PENUTUP

3. Apa saran anda untuk generasi muda Muslim dalam menyikapi kemudahan layanan keuangan digital seperti Shopee Paylater ?

➔ Sebaiknya menghindari menggunakan fitur pembayaran spyalater dan berhati hati dalam menggunakan berbagai fitur yang memudahkan konsumen.

4. Apakah ada hal lain yang ingin anda sampaikan terkait topik ini ?

➔ Mungkin sebagian orang sudah mengetahui secara prinsip Islam melanggar, namun dengan kemudahan yang ditawarkan hal tersebut menarik konsumen untuk sesekali menggunakan. adanya tren baru tersebut, masyarakat tetap harus di edukasi untuk mengurangi atau bahkan tidak menggunakan sama sekali fitur pembayaran tersebut.

GUIDE INTERVIEW

A. Identitas Responden

- a) Nama (boleh inisial) : RV
- b) Usia : 24 Tahun
- c) Jenis Kelamin : Laki-laki
- d) Asal Kampus : UII
- e) Organisasi Islam yang diikuti : KAMMI
- f) Lama bergabung sebagai kader : 1 tahun
- g) Pernah atau tidak menggunakan Shopee Paylater : Tidak Pernah

BAGIAN I : Pemahaman tentang Shopee paylater

- 1. Apakah anda mengetahui apa itu Shopee paylater? Bisa dijelaskan menurut pemahaman anda?
 - ➔ Iya saya mengetahui merupakan fitur pembayaran yang ada di shopee. Biasanya ada tawaran potongan harga.
- 2. Bagaimana Anda pertama kali mengenal fitur ini?
 - ➔ Lihat di apk shopee dari pilihan fitur pembayaran yang tersedia.
- 3. Menurut anda, untuk apa biasanya orang menggunakan Paylater seperti ini ?
 - ➔ Biasanya orang terdesak membutuhkan barang tersebut dalam waktu dekat, namun belum memiliki biaya

BAGIAN II : Pengalaman Pribadi dan Sikap terhadap Penggunaan Shopee Paylater

- 1. Apakah anda pernah menggunakan Shopee Paylater? Jika iya, untuk keperluan apa?
 - ➔ Tidak pernah menggunakan, karena selama ini masih bisa provide secara kebutuhan.
- 2. Apa yang anda rasakan selama/setelah menggunakan layanan tersebut ?
 - ➔ Gambaran saya, akan menimbulkan sifat impulsifitas.

3. Jika tidak pernah menggunakannya, apa alasan anda menolak/menghindarinya ?
 - ➔ Karena saya mengetahui hal tersebut mengandung ribawi, selama saya masih bisa memenuhi kebutuhan saya pakai fitur pembayaran yang menghindari unsur ribawi.
4. Menurut Anda, apakah layanan ini membawa lebih banyak manfaat/risiko ?
 - ➔ Memiliki 2 sisi. Secara manfaat shopee paylater memberikan kemudahan ketika sedang terdesak sesuatu. Untuk risiko nya adalah orang sudah paham dan memiliki prinsip sesuai dengan Syariah, kemungkinan akan terganggu dengan adanya pilihan fitur pembayaran tersebut.

BAGIAN III : Perspektif Ekonomi Islam terhadap Shopee Paylater

1. Menurut Anda, apakah Shopee Paylater sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Mengapa?
 - ➔ Saya tidak terlalu memahami hal ini, tapi akan kembali kepada prinsip awal harus sesuai dengan prinsip Syariah. Dalam shopee paylater mengandung tambahan biaya.
2. Apakah menurut anda layanan ini mengandung unsur riba atau praktik yang dilarang dalam Islam ?
 - ➔ Iya, karena mengandung tambahan biaya.
3. Bagaimana pendapat anda jika seorang Muslim menggunakan layanan ini untuk keperluan konsumtif ?
 - ➔ Tidak diperbolehkan, seorang muslim harus membeli sesuai dengan kebutuhan.
4. Apakah Anda pernah mendengar pembahasan layanan seperti ini dalam kajian keislaman atau forum kaderisasi ?

- ➔ Belum pernah untuk kajian. Namun, dalam lingkaran pertemanan pernah dibahas dan akan mengembalikan kepada pilihan masing-masing orang.

BAGIAN IV : Sikap Kader terhadap Fenomena Paylater

1. Bagaimana sikap anda pribadi terhadap teman sesama kader yang menggunakan Shopee Paylater ?
 - ➔ Menurut saya, karena di organisasi belum pernah membahas fiqh muamalah. Tidak semua orang paham dan mencari tahu hal tersebut.
2. Apakah organisasi tempat anda bernaung pernah membahas fenomena ini secara khusus ?
 - ➔ Belum pernah, cukup disayangkan. Karena hal ini bukan suatu hal yang jarang. Evaluasi buat pribadi.
3. Bagaimana seharusnya kader organisasi Islam menyikapi tren penggunaan layanan kredit digital seperti ini ?
 - ➔ Harusnya adanya diskusi keilmuan. Namun, di organisasi lebih sering membahas isu politik dan kemanusiaan.

BAGIAN V : PENUTUP

1. Apa saran anda untuk generasi muda Muslim dalam menyikapi kemudahan layanan keuangan digital seperti Shopee Paylater ?
 - ➔ Mulai dari orang yang paham bisa mensosialisasikan hal tersebut dan mengedukasi, jangan sampai kita menjatuhkan diri ke dalam keraguan yang dikemudian hari muncul impulsivitas.
2. Apakah ada hal lain yang ingin anda sampaikan terkait topik ini ?
 - ➔ Kembali pada poin pertama.

GUIDE INTERVIEW

A. Identitas Responden

- a) Nama (boleh inisial) : ZF
- b) Usia : 22 Tahun
- c) Jenis Kelamin : Laki-laki
- d) Asal Kampus : UII
- e) Organisasi Islam yang diikuti : KAMMI
- f) Lama bergabung sebagai kader : 2 tahun
- g) Pernah atau tidak menggunakan Shopee Paylater : Tidak Pernah

BAGIAN I : Pemahaman tentang Shopee paylater

- 1. Apakah anda mengetahui apa itu Shopee paylater? Bisa dijelaskan menurut pemahaman anda?
 - ➔ Saya mengetahui fitur pembayaran shopee paylater, sistem pembayarannya dengan cara mencicil.
- 2. Bagaimana Anda pertama kali mengenal fitur ini?
 - ➔ Saya melihat iklan di Instagram.
- 3. Menurut anda, untuk apa biasanya orang menggunakan Paylater seperti ini ?
 - ➔ Jika membutuhkan barang segera namun terkendala dana.

BAGIAN II : Pengalaman Pribadi dan Sikap terhadap Penggunaan Shopee Paylater

- 1. Apakah anda pernah menggunakan Shopee Paylater? Jika iya, untuk keperluan apa?
 - ➔ Tidak pernah menggunakan.
- 2. Apa yang anda rasakan selama/setelah menggunakan layanan tersebut ?
 - ➔ Tidak pernah menggunakan.
- 3. Jika tidak pernah menggunakannya, apa alasan anda menolak/menghindarinya ?
 - ➔ Karena lebih baik, *full payment* daripada berhutang.

4. Menurut Anda, apakah layanan ini membawa lebih banyak manfaat/risiko ?

➔ Menurut saya pribadi lebih berisiko, adanya tambahan biaya. Secara pribadi lebih baik membeli barang dengan *full payment*.

BAGIAN III : Perspektif Ekonomi Islam terhadap Shopee Paylater

1. Menurut Anda, apakah Shopee Paylater sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Mengapa?

➔ Sejujurnya belum mengetahui,

2. Apakah menurut anda layanan ini mengandung unsur riba atau praktik yang dilarang dalam Islam ?

➔ Jika terbukti adanya tambahan biaya maka adanya unsur ribawi.

3. Bagaimana pendapat anda jika seorang Muslim menggunakan layanan ini untuk keperluan konsumtif ?

➔ Perlunya edukasi terhadap orang-orang yang belum mengetahui tentang fitur pembayaran shopee paylater.

4. Apakah Anda pernah mendengar pembahasan layanan seperti ini dalam kajian keislaman atau forum kaderisasi ?

➔ Pernah mendengar tapi tidak mempelajari lebih dalam.

BAGIAN IV : Sikap Kader terhadap Fenomena Paylater

1. Bagaimana sikap anda pribadi terhadap teman sesama kader yang menggunakan Shopee Paylater ?

➔ Hingga saat ini saya belum pernah menemukan teman terdekat menggunakan shopee paylater. Apabila ada teman saya menggunakan untuk hal konsumtif saya coba memberi tahu hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam.

2. Apakah organisasi tempat anda bernaung pernah membahas fenomena ini secara khusus ?

➔ Pernah dibahas secara private.

3. Bagaimana seharusnya kader organisasi Islam menyikapi tren penggunaan layanan kredit digital seperti ini ?

➔ Setidaknya sebuah organisasi memberikan info yang bersifat edukatif terkait fikih muamalah.

BAGIAN V : PENUTUP

1. Apa saran anda untuk generasi muda Muslim dalam menyikapi kemudahan layanan keuangan digital seperti Shopee Paylater ?

➔ Sebaiknya sebagai seorang muslim menghindari dalam hal yang dilarang.

2. Apakah ada hal lain yang ingin anda sampaikan terkait topik ini ?

➔ Saran saya, canggihnya teknologi yang ada kemudian akan memudahkan kita. Tetapi, sebagai manusia harus berfikir lebih kritis terkait risiko dari segala hal yang serba mudah. Dan dalam Islam hal tersebut dilarang.

GUIDE INTERVIEW

A. Identitas Responden

- a. Nama (boleh inisial) : NS
- b. Usia : 22 tahun
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Asal Kampus : UII
- e. Organisasi Islam yang diikuti : KAMMI
- f. Lama bergabung sebagai kader : 1 tahun
- g. Pernah atau tidak menggunakan Shopee Paylater : Tidak Pernah

BAGIAN I : Pemahaman tentang Shopee paylater

- 1. Apakah anda mengetahui apa itu Shopee paylater? Bisa dijelaskan menurut pemahaman anda?
 - ➔ Saya mengetahui shopee paylater merupakan fitur pembayaran (cicilan).
- 2. Bagaimana Anda pertama kali mengenal fitur ini?
 - ➔ Ketika akan membeli barang, namun di arahkan untuk melakukan aktivasi shopee paylater untuk mendapatkan potongan diskon lebih besar.
- 3. Menurut anda, untuk apa biasanya orang menggunakan Paylater seperti ini ?
 - ➔ Untuk membeli barang sekunder atau barang yang tidak direncanakan.

BAGIAN II : Pengalaman Pribadi dan Sikap terhadap Penggunaan Shopee Paylater

- 1. Apakah anda pernah menggunakan Shopee Paylater? Jika iya, untuk keperluan apa?
 - ➔ Tidak pernah menggunakan.
- 2. Apa yang anda rasakan selama/setelah menggunakan layanan tersebut ?
 - ➔ Tidak pernah menggunakan.

3. Jika tidak pernah menggunakannya, apa alasan anda menolak/menghindarinya ?

➔ Karena dari awal diminta untuk aktivasi. Takut terlena karena nafsu sulit diatur.

4. Menurut Anda, apakah layanan ini membawa lebih banyak manfaat/risiko ?

➔ Pasti ada risiko, akan mendukung perilaku konsumtif.

BAGIAN III : Perspektif Ekonomi Islam terhadap Shopee Paylater

1. Menurut Anda, apakah Shopee Paylater sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Mengapa?

➔ Tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena ada unsur ribawi.

2. Apakah menurut anda layanan ini mengandung unsur riba atau praktik yang dilarang dalam Islam ?

➔ Iya, mungkin shopee paylater iya. Namun, fitur lainnya kurang mengetahui.

3. Bagaimana pendapat anda jika seorang Muslim menggunakan layanan ini untuk keperluan konsumtif ?

➔ Miris, seseorang tersebut bisa uninstall terlebih dahulu jika dibutuhkan.

4. Apakah Anda pernah mendengar pembahasan layanan seperti ini dalam kajian keislaman atau forum kaderisasi ?

➔ Sudah, namun belum dibahas secara mendalam.

BAGIAN IV : Sikap Kader terhadap Fenomena Paylater

1. Bagaimana sikap anda pribadi terhadap teman sesama kader yang menggunakan Shopee Paylater ?

➔ Belum pernah menemukan di organisasi. Mungkin ada, namun saya yang tidak tahu.

2. Apakah organisasi tempat anda bernaung pernah membahas fenomena ini secara khusus ?

➔ Mungkin pernah.

3. Bagaimana seharusnya kader organisasi Islam menyikapi tren penggunaan layanan kredit digital seperti ini ?

➔ Harus tegas dalam menyikapi, adanya kajian dan pelatihan kader.

BAGIAN V : PENUTUP

1. Apa saran anda untuk generasi muda Muslim dalam menyikapi kemudahan layanan keuangan digital seperti Shopee Paylater ?

➔ Saran saya sebagai seorang muslim. Harus lebih bijak dalam menggunakan fitur pembayaran digital era saat ini. Lebih baik mencari tahu terlebih dahulu jika mengandung keraguan.

2. Apakah ada hal lain yang ingin anda sampaikan terkait topik ini ?

➔ Tidak ada.

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Luthfi Septiani dilahirkan di Berau pada tanggal 24 September 2000 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Barkah Mulyani dan alm.Sugiyono. Saat ini bertempat tinggal di Jalan Merak No. 335 Rt 10, Rinding Teluk Bayur Berau Kalimantan Timur. Hp: 082251876845. Alamat E-mail: aniluthfi1@gmail.com. Pendidikan SMA di Tempuh di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta, lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Selama mengikuti kuliah di UII, penulis memilih untuk aktif di beberapa organisasi kampus tingkat Universitas, penulis pernah menjabat sebagai Komisi III bidang administrasi dan keuangan DPM Universitas periode 2022-20